PANDUAN AKADEMIK
HAK BELAJAR MAHASISWA
DI LUAR PROGRAM STUDI

(MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN AKADEMIK HAK BELAJAR MAHASISWA DI LUAR PROGRAM STUDI (MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA) UIN WALISONGO SEMARANG

Kode Dokumen	:	-
Revisi	:	-
Tanggal Berlaku	:	-

Disahkan oleh	Diperiksa oleh	Dibuat oleh
Rektor	Wakil Rektor 1	Tim LPM

TIM PENYELARAS

M. Mukhsin Jamil (Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan)
A. Hasan Asy'ari Ulama'I (Ketua LPM)
Anila Umriana (Sekretaris LPM)
Komarudin (Kapus Audit dan pengendalian Mutu)
Anthin Lathifah (Kapus pengembangan Standar Mutu)
Johan Arififn (Kapus Pengembangan dan Peningkatan Mutu Mahasiswa)

TIM PENYUSUN LINTAS PTKIN

Panduan ini merupakan hasil diskusi dan disusun oleh Tim LPM Lintas PTKIN, sebagai berikut:

1. Muhammad Fakhri Husein (UIN Sunan KalijagaYogyakarta)
2. Novi Yanti (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
3. Anila Umriana (UIN Walisongo Semarang)
4. M. Jamaluddin (UIN Sultan Thaha Jambi)
5. Husnul Yaqin (UIN Antasari Banjarmasin)
6. Sangkot Sirait (UIN Sunan KalijagaYogyakarta)
7. Irwan Kasse (UIN Alauddin Makassar)
8. Winengan (UIN Mataram)
9. Muhammad Kosim (UIN Imam Bonjol Padang)
10. Isnaini Harahap (UIN Sumatera Utara Medan)
11. Yayu Heryatun (UIN Banten)
12. Maulana (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
13. Siti Rochmiyatun (UIN Raden Fatah Palembang)
14. Rahmy Zulmaulida (IAIN Lhoseumawe)
15. Isnaniah (IAIN Bukittinggi)
16. Askar (IAIN Palu)
17. Moh. Arif (IAIN Tulungagung)
18. Nur Hasanah (IAIN Ambon)
19. Agus Zaenul Fitri (IAIN Tulungagung)
20. Abd. Ghofur (IAIN Madura)
21. Buyung Syukron (IAIN Metro Lampung)
22. Mukhibat (IAIN Ponorogo)
23. Aan Supian (IAIN Bengkulu)
24. Ahmatnizar (IAIN Padangsidimpuan)
25. Muhammad Amin (IAIN Curup)
26. Masruddin (IAIN Palopo)
27. Sudirman (IAIN Sorong)
28. Herdah Maesarah (IAIN Parepare)
29. Rhyan Prayuddy R. (IAIN Manado)
30. Toheri (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

31. Yeti Nurizati (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
32. Sarah Fazilla (IAIN Lhokseumawe)
33. Veny Roza (IAIN Bukittinggi)
34. Zuraidah (IAIN Kediri)
35. Ardimen (IAIN Batusangkar)
36. Elda Herlina (IAIN Batusangkar)
37. Erwin (IAIN Pontianak)
38. Nur Aris (IAIN Kudus)
39. Novita Pancaningrum (IAIN Kudus)
40. Asliah Zainal (IAIN Kendari)
41. Sabarun (IAIN Palangka Raya)
42. Irawan (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Babel)
43. Laswadi (IAIN Kerinci)
44. Budiyono Saputro (IAIN Salatiga)
45. Husni Idris (IAIN Samarinda)
46. Siti Rokhmah (IAIN Fattahul Muluk Papua)
47. Uswatun Hasanah (IAIN Bone)
48. Kasmah (IAIN Bone)
49. Jhon Tyson Pelawi (STAIN Mandailing Natal)
50. Nanang Arianto (STAIN Mandailing Natal)
51. Burhanuddin (STAIN Majene)
52. Putri Rahmawati (STAIN Meulaboh)
53. Fadhila Yonata (STAIN Kepri)
54. Dwi Vita Lestari S. (STAIN Kepri)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
TIM PENYELARAS DAN TIM PENYUSUN LINTAS PTKIN ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR SINGKATAN viii
KEPUTUSAN REKTOR ix
KATA PENGANTAR xi
BAB I: PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
BAB II: KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA 4
2.1 Kampus Merdeka 4
2.2 Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 4
2.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran 5
BAB III: STANDAR MUTU TERKAIT HAK BELAJAR 15
3.1 Standar Mutu 15
3.2 Standar Mutu Terkait Hak Belajar 16
BAB IV: STANDAR PEMBELAJARAN DARING 45
4.1 Pembelajaran Daring 45
4.2 Tujuan Standar Pembelajaran Daring 46
4.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Daring 47
4.4 Aspek dan Standar Mutu Pembelajaran Daring 49
BAB V: DESAIN KURIKULUM 53
5.1 Tahapan pengembangan kurikulum dalam *Outcome Based Education* (KKNI) 53
5.2 Penerapan unsur-unsur Kurikulum Penerapan dalam Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi 54
5.2.1 SKS Kurikulum, Kegiatan Pembelajaran dan Mata Kuliah 56
5.2.2 Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaian Magang 58
BAB VI: KEBIJAKAN MUTU DAN KRITERIA MUTU HAK BELAJAR 70

6.1 Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Hak Belajar 70
6.2 Standar Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka 71
6.3 Kriteria Mutu Hak Belajar..... 74
6.4 Monitoring dan Evaluasi 76
BAB VII: LANGKAH KERJA PROGRAM STUDI DAN UPPS DALAM MENYIAPKAN HAK BELAJAR MAHASISWA 78
7.1 Menyiapkan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)..... 78
7.2 Menyiapkan Fasilitas (Ruangan Belajar, Laboratorium, dan Lainnya)..... 79
7.3 Pemanfaatan UKT..... 81
7.4 Sistem Pendaftaran Mahasiswa yang Akan Mengambil Semester Merdeka 82
7.5 Pola dan Proses Belajar Mengajar di Luar Prodi 83
7.6 Kewajiban dan Batas Maksimal SKS yang Dibelanja Mahasiswa 84
7.7 Konversi Nilai di KHS..... 85
7.8 Arahan Tugas Akhir *(Output)*..... 85
BAB VIII: P E N U T U P 86
R E F E R E N S I..... 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran - 6

Gambar 2. 2 Pertukaran Pelajar - 7

Gambar 2. 3 Magang/Praktik kerja - 8

Gambar 2. 4 Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan - 9

Gambar 2. 5 Penelitian/Riset - 10

Gambar 2. 6 Proyek Kemanusiaan - 11

Gambar 2. 7 Kegiatan Wirausaha - 12

Gambar 2. 8 Studi/Proyek Independen - 13

Gambar 2. 9 Membangun Desa/KKN Tematik - 14

Gambar 5. 1 Outcome Based Education (OBE) - 53

Gambar 5. 2 Pendekatan PDCA - 54

Gambar 5. 3 Tahapan Penyusunan Kurikulum - 55

Gambar 5. 4 Tahapan Perancangan Pembelajaran - 56

Gambar 7. 1 Model Percepatan - 82

Gambar 7. 2 Model Non Blok Pembelajaran - 83

Gambar 7. 3 Model Blok Pembelajaran - 83

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Standar Kompetensi Lulusan Terkait Hak Belajar - 17

Tabel 3. 2 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar - 20

Tabel 3. 3 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar - 23

Tabel 3. 4 Standar Penilaian Pembelajaran Terkait Hak Belajar - 28

Tabel 3. 5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Terkait Hak Belajar - 32

Tabel 3. 6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran - 36

Tabel 3. 7 Standar Pengelolaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar - 38

Tabel 3. 8 Standar Pembiayaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar - 41

Tabel 5. 1 Klasifikasi Pembelajaran Bauran - 58

Tabel 5. 2 Taxonomy Blended Learning - 59

Tabel 5. 3 Bentuk Kegiatan yang Dilakukan - 60

Tabel 6. 1 Kriteria Kegiatan Diluar Kampus - 75

DAFTAR SINGKATAN

BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BMN	: Barang Milik Negara
CPL	: Capaian Pembelajaran Lulusan
DPA	: Dosen Pembimbing Akademik
IDM	: Indeks Desa membangun
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKNT	: Kuliah Kerja Nyata Tematik
LMS	: Learning Management System
LPM	: Lembaga Penjaminan Mutu
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
MoU	: Memorandum of Understanding
OBE	: Outcomes Based Education
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PkM	: Pengabdian kepada Masyarakat
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PT	: Perguruan Tinggi
PTIPD	: Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
PTKIN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
RPS	: Rencana Pembelajaran Semester
SCL	: Student Centered Learning
SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
SKS	: Satuan Kredit Semester
SNPT	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
UPPS	: Unit Pelaksana Program Studi

KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

NOMOR 184 TAHUN 2020
TENTANG PANDUAN AKADEMIK HAK BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang: Bahwa dalam rangka implementasi Pedoman Akademik Hak Belajar di Luar Program Studi dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan Pendidikan pada UIN, perlu disusun Panduan Akademik Hak Belajar di Luar Program Studi UIN Walisongo Semarang Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Panduan Akademik Hak Belajar di Luar Program Studi UIN Walisongo Semarang Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

12. Permendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
13. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
15. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Panduan Akademik Hak Belajar di Luar Program Studi UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
Pertama	:	**Menetapkan Panduan Akademik Hak Belajar di Luar Program Studi UIN Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam Pedoman Akademik Hak Belajar di Luar Program Studi UIN Walisongo Semarang Tahun 2020**
Kedua:	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 11 Juni 2020
REKTOR

KEMENTERIAN AGAMA UIN WALISONGO SEMARANG REPUBLIK INDONESIA

IMAM TAUFIQ

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Panduan Akademik Hak Belajar di Luar Kampus UIN Walisongo Semarang ini dapat diselesaikan.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan Melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Buku ini panduan ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan merdeka belajar yang mencakup berbagai segi. Sebagai buku panduan tentu buku ini adalah jembatan dari gagasan-gagasaan besar yang tertuang dalam regulasi terakit dengan aspek-aspek teknis dalam praktik merdeka belajar di lapangan.

Semoga buku panduan ini dapat berkonstribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di UIN Walisongo Semarang dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan buku panduan ini dapat diselesaikan. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tim Penyusun dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamin.

Wassalammualaikum
Team Penyusun

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"Merdeka belajar-kampus merdeka", rasanya slogan ini menjadi trending di tengah banyaknya ide dan tujuan yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem adalah Kampus merdeka yang mengedepankan empat aspek penting dalam proses terwujudnya kampus merdeka, yaitu 1) pembukaan program studi baru sesuai dengan permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta; 2) Sistem Akreditasi Perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 3) perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan 4) Hak Belajar tiga semester di Luar Program studi berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa bentuk pembelajaran di luar program terdiri yaitu: a) pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Hak belajar tiga semester di luar program studi adalah bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester yang setara dengan 40 SKS, dan ditambah lagi 1 semester mengambil SKS di prodi berbeda pada perguruan tinggi yang sama setara dengan 20 SKS. Kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dosen, dosen sebagai penggerak dan memfasilitasi pembelelajaran setiap mahasiswanya secara independen. Kegiatan yang dapat digunakan dapat berupa bentuk bentuk non-kuliah seperti magang, KKN, menghadirkan praktisi atau project yang melibatkan mahasiswa.

Melalui merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa akan merasakan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasisw itu sendiri, serta mengembangakn kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran di UIN Walisongo Semarang yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Meski sebagai sebuah kebijakan baru, namun UIN Walisongo Semarang memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan seperti tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan otonomi pengelolaan lembaganya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bahwa Kemerdekaan Belajar adalah memberi kebebasan dan Otonomi Lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Berbagai kebijakan pada UIN

Walisongo Semarang harus beriringan dengan lahirnya kebijakan kampus merdeka, dan setiap kebijakan ini juga harus difahami oleh seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang sebagai langkah untu membangun dan memajukan mutu PTKIN. Para pimpinan PTKIN juga harus berpikir rasional, progresif serta cerdas dalam membuat kebijakan-kebijkan terbaru yang tentu saja akan merepresentasikan apa saja yang menjadi keinginan dalam menjawab tantang kampus merdeka.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merdeka belajar kampus merdeka adalah:

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Terkait dengan pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi, maka yang menjadi landasan hukumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan “Hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skill* maupun *hard skill*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiental learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Dengan demikian kampus merdeka seperti UIN Walisongo Semarang diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri tanpa mengesampingkan muatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

BAB II: KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

2.1 Kampus Merdeka

Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di UIN Walisongo Semarang yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kultur belajar semacam ini dituntut dan diperlukan mengingat mahasiswa harus mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Artinya kompetensi mahasiswa harus disiapkan sedini mungkin untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan zaman dimana *link and macth* mutlak diperlukan tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang terus berubah secara cepat. Dalam konteks ini, UIN Walisongo Semarang dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran baik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, maupun relevansinya dengan kehidupan nyata.

Program utama kampus merdeka dalam konteks PTKIN meliputi 4 (empat) kebijakan, yakni: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi PTKIN, (3) kemudahan PTKIN menjadi PT berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

2.2 Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Prgram Studi

1. **Persyaratan Umum**

   Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yaitu:

   a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
   b. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti.

   Pedoman Hak Belajar di Luar Kampus UIN Walisongo Semarang dimaksudkan untuk dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program merdeka belajar. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara UIN Walisongo Semarang dan mitra. Program merdeka belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun UIN Walisongo Semarang yang didaftarkan pada PDDikti.

2. **Pelaksanaan Kurikulum dan Pihak Terkait**

   Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), peran pihak-pihak terkait adalah:

   1. UIN Walisongo Semarang
      a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak);

b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra.

2. Fakultas
   a. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
   b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi
   a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
   b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam UIN Walisongo Semarang;
   c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UIN Walisongo Semarang beserta persyaratannya;
   d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Walisongo Semarang;
   e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Walisongo Semarang, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa
   a. Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
   b. Mendaftar program kegiatan luar prodi;
   c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
   d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra
   a. Membuat dokumen kerja sama (Mou/PKS) bersama UIN/fakultas/ program studi;
   b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).

2.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

Gambar 2. 1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

1. Pertukaran Pelajar

   Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Universitas di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar UIN di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Gambar 2. 2 Pertukaran Pelajar

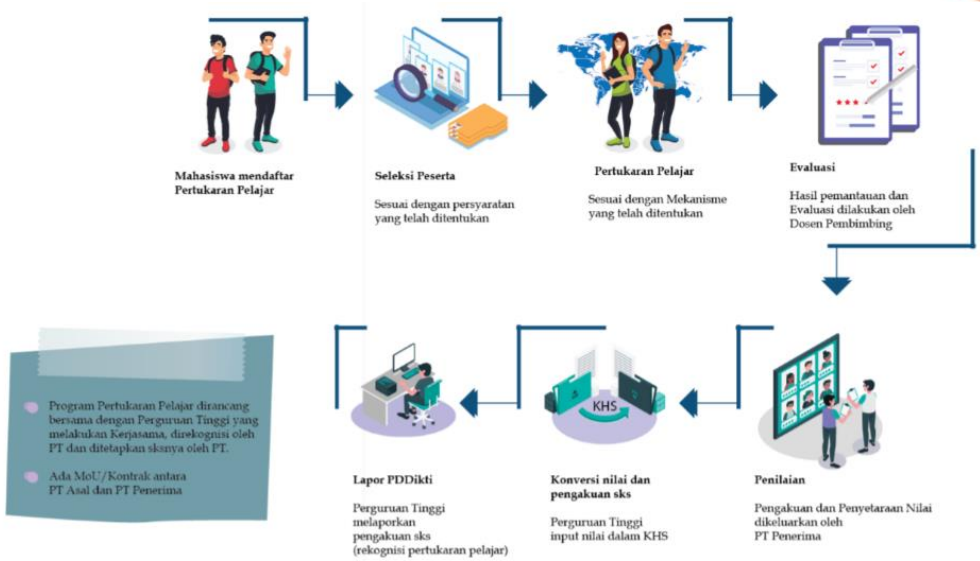

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2. Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Gambar 2. 3 Magang/Praktik kerja

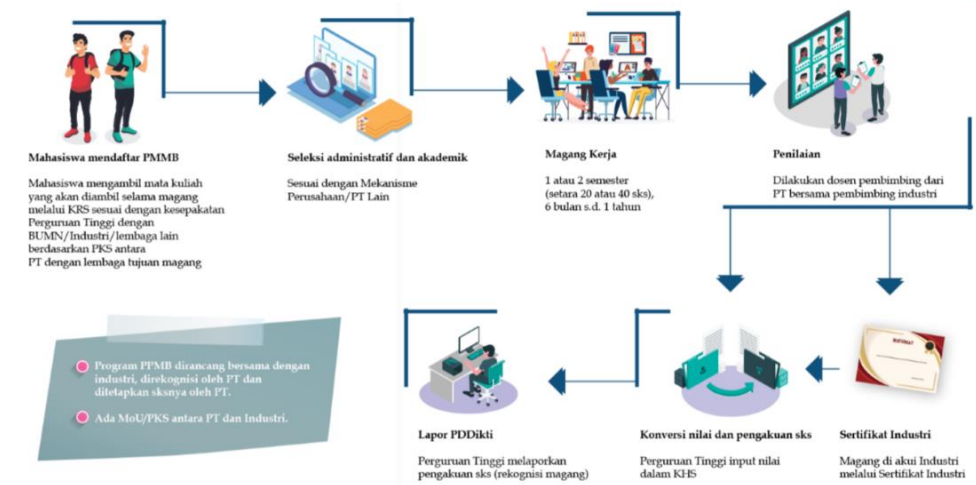

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program magang antara lain:

a. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*);
b. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi;
c. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke Universitas sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di Universitas akan makin relevan.

Catatan:
Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

3. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Gambar 2. 4 Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

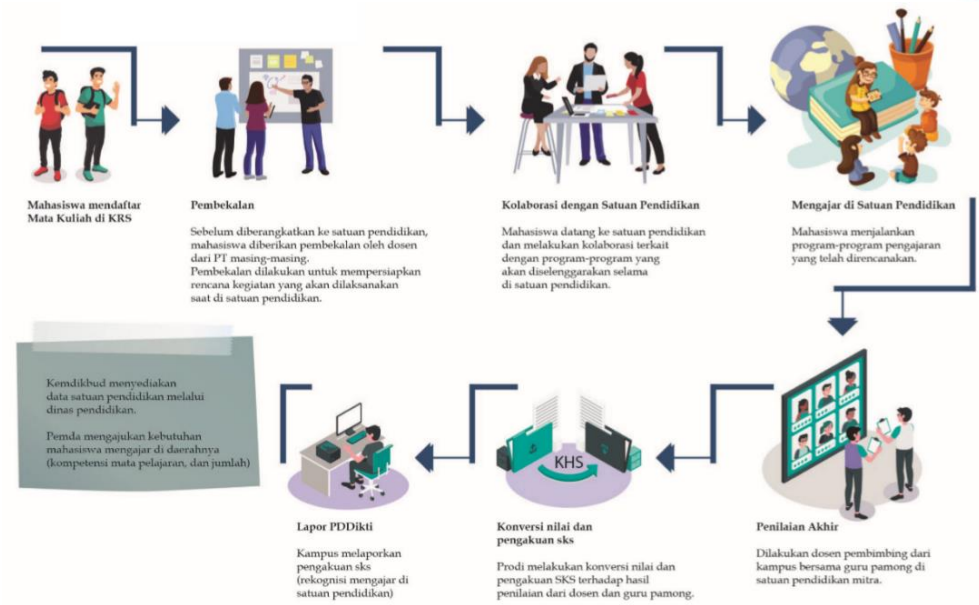

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

4. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester - 1 tahun).

Gambar 2. 5 Penelitian/Riset

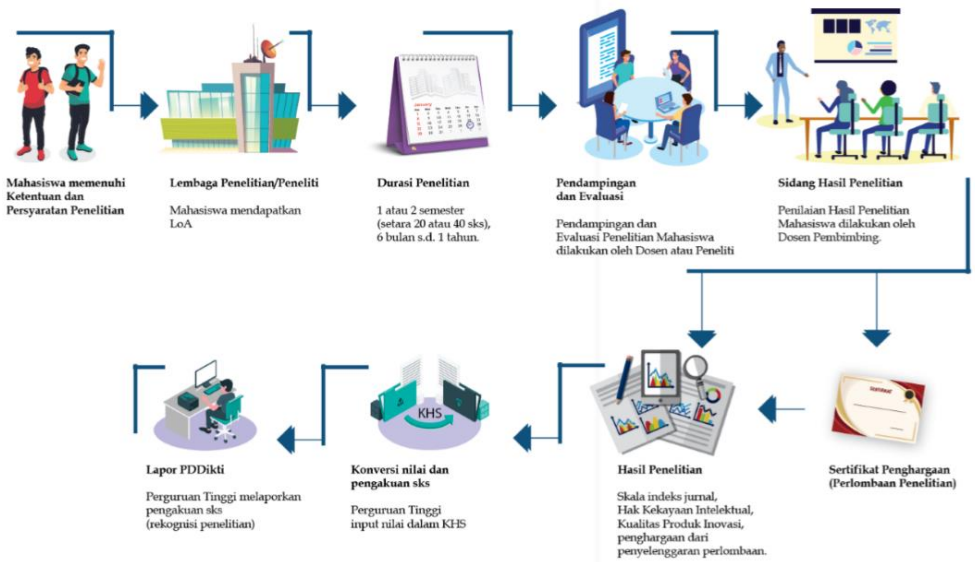

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat kompetensi mahasiswa dalam melakukan penelitian secara topikal.
b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

5. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. UIN Walisongo Semarang selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *"foot soldiers"* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Gambar 2. 6 Proyek Kemanusiaan

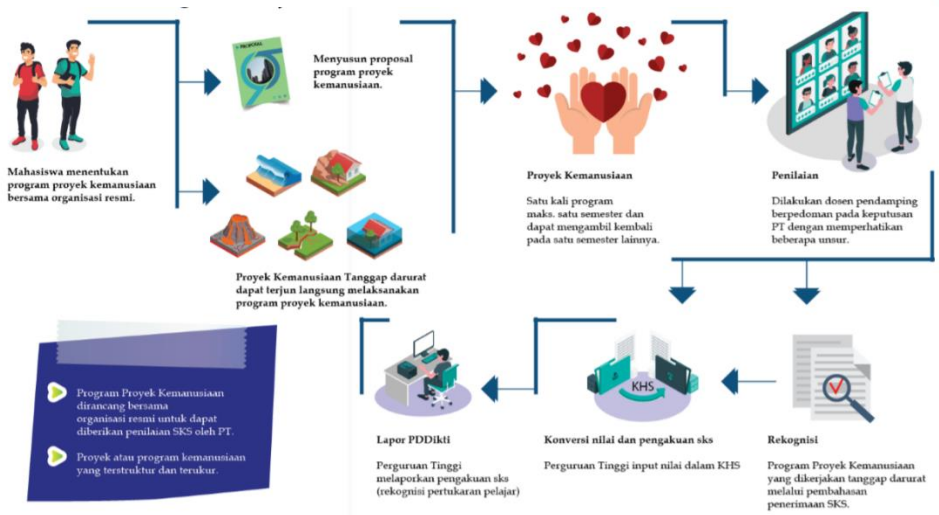

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

6. Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institut tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Gambar 2. 7 Kegiatan Wirausaha

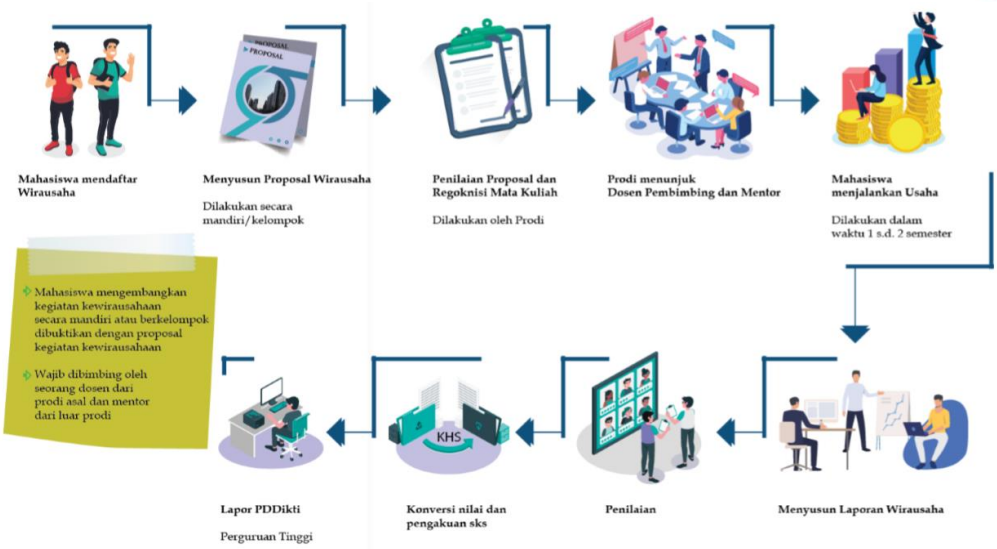

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

7. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Universitas atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Gambar 2. 8 Studi/Proyek Independen

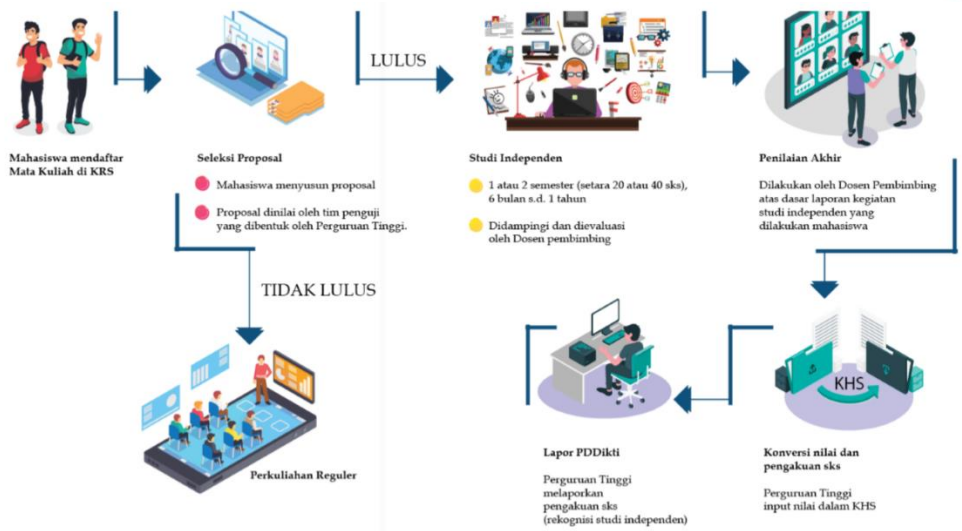

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

8. Membangun Desa/KKN Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini UIN Walisongo Semarang sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa, PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat

tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Gambar 2. 9 Membangun Desa/KKN Tematik

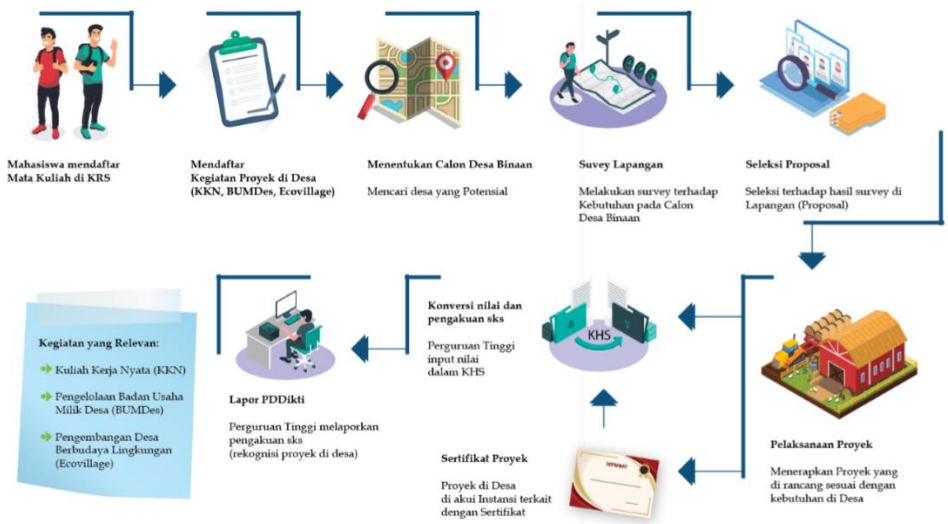

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

a. Kehadiran mahasiswa selama 6 - 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa, PDTT.

BAB III: STANDAR MUTU TERKAIT HAK BELAJAR

3.1 Standar Mutu

Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman. Standar mutu merupakan *Quality Assurance* dalam perwujudan persiapan untuk tercapainya tujuan hak belajar mahasiswa di suatu pergauruan tinggi. Standar mutu juga merupakan tolok ukur penilaian untuk menentukan dan menggambarkan mutu pelaksanaan kampus merdeka khususnya terkait dengan hal belajar di luar kampus dengan tetap sesuai permedikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena, pelaksanaan belajar di luar kampus harus tetap mematuhi standar mutu yang ada serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan BAN PT dengan 9 kriteria yang meliputi standar mutu sebagai salah satunya standar mutu pendidikan yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang sesuai dengan hak belajar diluar kampus.

Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah terlaksananya standar mutu sebagaimana ditetapkan dalam permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas tridharma PT, maka dalam pelaksanaanya diperlukan standar mutu dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) tentang pengelolaan pendidikan tinggi atau kampus merdeka. Hal ini tertuang dalam 4 kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan salah satu Hak belajar tiga semester di luar prodi. Berkaitan dengan upaya penjaminan mutu sebagai di atur dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam pendidikan.

Hak belajar pada dasarnya merupakan upaya unuk memberikan otonomi belajar kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi diri diluar program studi, sehingga UIN Walisongo Semarang dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada mahasiswa untuk memenuhi hak belajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang yang harus dipenuhi sebagai standar pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditas dan dapat mengambil di luar UIN Walisongo Semarang paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS yang dilaksanakan di semeter ganjil dan genap dan dapat mengambil SKS di luar program studi yang berbeda di UIN Walisongo Semarang yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
2. Mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti dan tidak melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa di UIN Walisongo Semarang.

Dengan demikian, standar mutu terkait hak belajar adalah memberikan penilaian atau ukuran terkait pelaksanaan kampus merdeka melalui program tigas semester diluar

program studi yang didasarkan pada ketentuan standar mutu sebagaimana diatur dalam permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 4 yang meliputi:

a. Standar kompetensi lulusan;
b. Standar isi Pembelajaran;
c. Standar proses Pembelajaran;
d. Standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
f. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
g. Standar pengelolaan; dan
h. Standar pembiayaan Pembelajaran

Selain 8 standar terkait Pendidikan, dua kelompok standar terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang sama. Hal ini perlu dilakukan karena dalam matriks penilaian akreditasi, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian/pengabdian kepada masyarakat dosen menjadi salah satu yang dinilai selain karya akademik mahasiswa yang mendapat Hak atas Kekayaan Intelektual.

3.2 Standar Mutu Terkait Hak Belajar

Standar mutu terkait hak belajar mahasiswa di UIN Walisongo Semarang berdasarkan permendikbud No 3 Tahun 2020 tertuang dalan beberapa standar nasional pendidikan yang meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi Pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar sarana dan prasarana pembelajaran, f) standar dosen dan tenaga kependidikan, g) standar pengelolaan pembelajaran dan h) standar pembiayaan pembelajaran. Berdasarkan beberapa standar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Walisongo Semarang dalam memastikan pemenuhan setiap standar khususnya mengenai standar isi pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar kompetensi lulusan diperlukan agar UIN Walisongo Semarang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga

Standar kompetensi lulusan merupakan hak atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama belajar, baik di prodi yang bersangkutan maupun pada saat mengambil bidang ilmu di prodi lain sebagaimana hak belajar yang ditentukan. Aspek ini dapat dijabarkan dalam pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Standar Kompetensi Lulusan Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional 6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Walisongo Semarang maka diperlukan standar kompetensi lulusan terkait hak belajar sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LP2M f. LPM g. UPT Perpustakaan h. PTIPD i. Fakultas j. Program Studi k. Dosen
Definisi Istilah	a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi hak belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah memenuhi hak belajarnya dengan menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian
Pernyataan Isi Standar	a Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Aspek	Uraian
	b. Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran. c. Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis d. Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran e. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. f. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, tujuan. g. Program studi harus memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis h. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan harus memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial; i. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan harus memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu. j. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan keterampilan, lulusan harus memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat
Strategi Pencapaian Standar	a. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan.

Aspek	Uraian
	b. Wakil Rektor mensosialisasikan penerapan standar kompetensi lulusan c. Dekan/Wakil Dekan/Ka.Prodi mengawal pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada Fakultas. d. LPM/Tim melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi dan audit mutu internal untuk mengevaluasi pelaksanaan e. Dekan/Ka.Prodi melakukan tindakan pengendalian terhadap hasil evaluasi. f. Dekan melakukan upaya peningkatan standar mutu berdasarkan rekomendasi audit dan rapat tinjauan manajemen.
Indikator Kinerja Utama	a. Tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan b. Lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran. c. Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis d. Lulusan memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen. e. CPL memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. f. Lulusan memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c)berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial; g. Lulusan memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu. h. Lulusan memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat. i. Lulusan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan. j. Lulusan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi. k. Lulisan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidangnya l. Lulusan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja

Aspek	Uraian
	m. Lulusan mampu bertanggung jawab dan mengevaluasi atas pekerjaannya n. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dokumen Terkait	a. SPMI Unit Pelaksana Program Studi b. Kurikulum Fakultas/Program Studi c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) e. Pedoman Akademik
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam.

2. Standar Isi Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu dalam memastikan pemenuhan setiap standar khususnya mengenai standar isi pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar isi pembelajaran diperlukan agar UIN Walisongo Semarang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga seperti pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional 6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional

Aspek	Uraian
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Walisongo Semarang maka diperlukan standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Bagian d. LPM e. LPPM f. UPT Perpustakaan g. PTIPD h. Fakultas i. Program Studi j. Mahasiswa
Definisi Istilah	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pernyataan Isi Standar	a. Rektor menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program sarjana, meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam b. Fakultas dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan terintegrasi c. Fakultas dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
Strategi Pencapaian Standar	a. Fakultas mengembangkan kurikulum program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kurikulum diujikan kepada pemangku kepentingan serta asosiasi profesi. b. Wakil Dekan bidang akademik melakukan sosialisasi penerapan standar isi pembelajaran c. Program studi menerapkan standar isi pemebelajaran d. Pengendali mutu Fakultas/Prodi melakukan kegiatan monev keterlaksanaan standar e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev f. Fakultas melaksanakan merancang pengembangan berdasarkan rekomendasi evaluasi.
Indikator Kinerja Utama	a. Tersedianya acuan kurikulum KKNI & SNPT yang diterapkan pada program studi. b. Kurikulum disusun harus mengacu pada standar SNPT, serta mempertimbangkan masukan dari konsorsium dan pemangku kepentingan.

Aspek	Uraian
	c. Program studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan standar nasional dan dinamika pasar kerja) periodik setiap tahun. d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). e. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS. f. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester. g. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
Dokumen Terkait	a. Kurikulum program studi b. Rencana Pembelajaran Semester c. Pedoman Akademik d. SOP Penyusunan Kurikulum e. SOP Penerapan Kurikulum f. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

3. Standar Proses Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penajaminan mutu UIN Walisongo Semarang dalam memastikan pemenuhan setiap standar mutu terkait hak belajar mahasiswa. Standar mutu terkait hal belajar juga diuraikan dalam standar proses pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar proses pembelajaran diperlukan agar UIN Walisongo Semarang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijabarkan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional 6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Walisongo Semarang maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran terkait hak belajar dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LPPM g. UPT Perpustakaan h. PTIPD i. Fakultas j. Program Studi k. Dosen
Definisi Istilah	a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. b. Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pernyataan Isi Standar	a. Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa b. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sesuai standar c. Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi

Aspek	Uraian
	antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu d. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan PkM e. Dosen harus menerapkan salah satu metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. f. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. g. Bentuk pembelajaran diluar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, kuliah kerja nyata tematik/multisektoral. h. Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. i. Universitas harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. j. Universitas harus memastikan bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas ;1) Pembelajaran dalam Program Studi lain di UIN Walisongo Semarang; 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada PT yang berbeda; 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada PT yang berbeda; dan d) Pembelajaran pada lembaga non PT k. Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. l. Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Universitas. m. Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Aspek	Uraian
	n. UIN Walisongo Semarang harus memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen o. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. p. Rektor harus memastikan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada UIN Walisongo Semarang sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi. q. Rektor wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi. r. Rektor harus menfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di UIN Walisongo Semarang; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di PT yang berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar non PT. s. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester t. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. u. Fakultas/Prodi harus memastikan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

Aspek	Uraian
	v. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
Strategi Pencapaian Standar	a. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran untuk mendukung hak belajar di luar prodi b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar proses pembelajaran. c. Dekan/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran d. LPM memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monev dan audit mutu internal. e. Dekan melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev, f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi
Indikator Kinerja Utama	Pemenuhan standar mutu terkait hak belajar diuraikan dalam indikator kinerja utama pada standar proses pembelajaran sebagai berikut: a. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah b. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. c. Tersedianya kegiatan kurikuler wajib melalui berbagai mata kuliah dan dan dengan beban belajar yang terukur d. Terlaksananya bentuk pembelajaran berupa: Kuliah; Responsi dan tutorial; Seminar; Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; Penelitian, perancangan, atau pengembangan; Pertukaran pelajar; Magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat e. Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan. f. Tersedianya kegiatan pembelajaran penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan diri g. Tersedianya kegiatan pembelajaran pengabdian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pemanfaatan IPTEK h. Beban belajar mahasiswa pada waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester i. Kegiatan semester diselenggarakan:

Aspek	Uraian
	1) paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS; dan 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. j. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem SCL minimal 50% k. UIN Walisongo Semarang memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran l. Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses Pembelajaran yaitu: 1) pembelajaran di dalam Program Studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester 2) pembelajaran di luar Program Studi di UIN Walisongo Semarang selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan 3) pembelajaran di program studi yang sama di PT yang berbeda atau Program Studi yang berbeda di PT yang berbeda; atau di luar non PT paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS: m. Program studi menyelenggarakan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. n. Program studi menyelenggarakan bentuk Pelaksanaan pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. o. Program studi menerapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran p. Program studi menyelenggarakan bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Aspek	Uraian
	q. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.
Dokumen Terkait	a. Kurikulum program studi b. Rencana Pembelajaran Semester c. Pedoman Akademik d. SOP Penyusunan Kurikulum e. SOP Penerapan Kurikulum f. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu dalam memastikan standar mutu terkait hak belajar dalam pemenuhan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar penilaian pembelajaran diperlukan agar UIN Walisongo Semarang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkaitan standar pebilaian pembelajaran sebagaimana pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Standar Penilaian Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional

Aspek	Uraian
	6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dalam rangka memenuhi hak belajar, maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam menjamin standar mutu terkait hak belajar
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. LPM e. LPPM f. UPT Perpustakaan g. PTIPD h. Fakultas i. Program Studi j. Kepala Bagian k. Mahasiswa
Definisi Istilah	Standar penilaian belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Pernyataan Isi Standar	a. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. b. Dosen dalam melakukan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian (BAN PT) c. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah. d. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah. e. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.

Aspek	Uraian
	f. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah. g. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah. h. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah. i. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan. j. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah. 4) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 5) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
Strategi Pencapaian Standar	a. Rektor menetapkan standar penilaian untuk mendukung hak belajar di luar prodi

Aspek	Uraian
	b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran. c. Dekan/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran d. LPM memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monev dan audit mutu internal. e. Dekan melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev. f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses penilaian sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi
Indikator Kinerja Utama	a. Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa b. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. c. Diterapkannya teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. d. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. e. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. f. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian. g. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. h. Diterapkannya mekanisme penilaian yang terdiri dari langkah-langkah; 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan i. Penilaian dilakukan dengan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,

Aspek	Uraian
	observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. j. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang ditentukan oleh masing-masing dosen yang meliputi: 1) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu matakuliah; 2) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. k. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. l. Program studi harus mengumumkan Hasil penilaian belajar mahasiswa kepada setiap mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran m. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
Dokumen Terkait	a. Standar Mutu Fakultas b. Kurikulum prodi c. SOP penilaian dan pengumuman nilai Mahasiswa d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah e. Rubrik penilaian
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

5. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan terkait Hak Belajar

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penajaminan mutu internal dalam memastikan standar mutu terkait hak belajar dalam rangka pemenuhan mengenai

standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar diperlukan agar UIN Walisongo Semarang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkaitan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional 6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka diperlukan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma PT.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. LPM e. LPPM f. UPT Perpustakaan g. PTIPD h. Fakultas i. Program Studi j. Kepala Bagian k. Dosen
Definisi Istilah	a. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

	melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
Pernyataan Isi Standar	a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani. b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik Megister, dibuktikan dengan ijazah c. Dosen harus memiliki sertifikat pendidik d. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. e. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi f. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah. g. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. h. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
Strategi Pencapaian Standar	a. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung hak belajar di luar prodi b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan c. Dekan/Prodi melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan. d. LPM memeriksa pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan melalui kegiatan monev dan audit mutu internal. e. Dekan melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan monev dan audit mutu. f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi.
Indikator Kinerja Utama	a. 100% dosen memiliki kualifikasi akademik Megister, dibuktikan dengan ijazah b. 100% dosen memiliki sertifikat pendidik. c. jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. d. 100% dosen tetap prodi (DTPS) memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi e. Minimal 80% dosen yang ditugaskan mengajar adalah dosen tetap f. 100% dosen menguasai teknologi pembelajaran daring

	g. Minimal 50% dosen menguasai salah satu bahasa internasional h. Minimal 80% dosen memiliki hasil penelitian dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat i. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan supervisi j. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan penilaian dan evaluasi program k. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kompetensi pada bidang bimbingan. l. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) m. 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. n. 100% laboran/teknisi/pustawakan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
Dokumen Terkait	a. Pedoman Pengelolaan SDM b. SOP dosen dan tenaga kependidikan c. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan d. Pedoman Beban Kinerja Dosen
Referensi	a. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya e. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen f. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen g. Permenristek Dikti N0 100 tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penajaminan mutu UIN Walisongo Semarang dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap,

pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar seperti terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional 6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan untuk memenuhi hak belajar maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan e. Kepala Bagian Administrasi & Umum f. UPT Perpustakaan g. PTIPD h. Fakultas/ Jurusan
Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. 3. Prasarana adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan
5. Pernyataan Isi Standar	a. Rektor harus memastikan ketersediaan sarana pembelajaran b. Rektor harus memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran c. Rektor harus memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran

	d. Rektor harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. e. Rektor harus memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. f. Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Strategi Pencapaian Standar	a. Melakukan perencanaan anggaran diawal tahun anggaran dan evaluasi atau penyesuaian dengan mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana. b. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung. c. Mendorong perubahan budaya dan sikap mental dalam pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan agar efektif dan efesien. d. Mengalokasikan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengelola sarana prasaaran secara tanggap pada kondisi lapangan. e. Mendesain bangunan perkuliahan, perkantoran dan sarana prasarana yang berbasis *ecogreen* dan terstruktur rapi dengan melibatkan arsitek yang profesional disesuaikan dengan keunggulan masing-masing program studi. f. Mendesain perpustakaan berbasis *digital library*, dilengkapi dengan ruangan khusus untuk mengerjakan segala bentuk tugas akademik meliputi artikel, skripsi, tesis, disertasi dengan kondisi (*atmosphere*) yang tenang dan kondusif. g. Menyediakan lokal untuk melaksanakan forum diskusi di lingkungan perpustakaan yang *open acess* h. Menyediakan *student centre* yang kondusif di setiap fakultas (waktu, suasana dan iklim belajar yang dinamis mengikuti perkembangan akademik dunia pendidikan nasional dan internasional)
Indikator Kinerja Utama	a. Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (buku elektronik, dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. b. Tersedianya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang Dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data). c. Tersedianya fasilitas hostpot yang memadai

	d. Tersedianya aplikasi pembelajaran daring e. Tersedianya lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran f. Tersedianya Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. g. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan h. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa: 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2) lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; 3) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;dan 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. i. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional. j. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.
Dokumen Terkait	a. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Umum b. SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) c. Databased sarana dan prasarana
Referensi	a. Peraturan Pemerintah N0 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Standar pengelolaan pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Walisongo Semarang dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pengelolaan pembelajaran untuk mendukung tata pelaksanaan pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar seperti terlihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Standar Pengelolaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional 6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang profesional dan terukur dalam rangka pelaksanaan perkulihan pada kampus merdeka
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. Fakultas g. Program Studi
Definisi Istilah	a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam proses pembelajaran
Pernyataan Isi Standar	a. Pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. b. Universitas harus menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan c. Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan

	informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran d. Universitas harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. e. Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran. f. Universitas harus membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. g. Universitas harus menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. h. Pimpinan harus menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang
Strategi Pencapaian Standar	a. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi. b. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. c. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran d. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas
Indikator Kinerja Utama	a. Tersedia dokumen Kurikulum KKNI dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara periodik c. Terlaksananya kegiatan untuk mendukung tumbuhnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. d. Adanya program peningkatan mutu pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Walisongo e. Tersedianya dokumen kebijakan mutu pembelajaran f. Tersedianya dokumen rencana strategis dan rencana operasional yang memuat aspek pembelajaran. g. Tersedianya dokumen kebijakan dan rencana strategis dan rencana operasional yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentungan. h. Tersedianya pedoman akademik yang menjadi panduan dalam proses pembelajaran. i. Tersedianya laporan pembelajaran ke PD DIKTI melalui PTIPD.

	j. Tersedianya kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. k. Tersedianya program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. l. Adanya penugasan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang
Dokumen Terkait	a. Statuta UIN b. Ortaker UIN c. Rencana strategis d. Rencana operasional e. Sistem Penjaminan Mutu Internal f. Kurikulum Program Studi g. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) h. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristek Dikti, 2018 f. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penajaminan mutu UIN Walisongo Semarang dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran untuk mendukung tata pelaksanaan pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar yang dapat kita lihat pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Standar Pembiayaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi	Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038
Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk

	menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional 6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. Fakultas f. Program Studi
Definisi Istilah	a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Pembiayaan pembelajaran adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Pernyataan Isi Standar	a. Universitas harus memastikan tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi b. Universitas harus memastikan tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. c. Rektor harus menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi per mahasiswa per tahun. d. Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Walisongo e. Universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. f. Universitas wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. g. Universitas harus memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari

	alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. h. Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran
Strategi Pencapaian Standar	a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transpara sesuai peraturan perundang-undangan b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. c. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Walisongo d. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
Indikator Kinerja Utama	a. Persentase biaya operasional (minimal 20 juta/mhs/tahun) b. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 40% dari total sumber biaya c. Tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan d. Tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan e. Tersedianya dana pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa f. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata sesuai dengan ketentuan di masing-masing Lembaga g. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata di atur sesuai dengan ketentuan dimasing-masing Lembaga. h. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat di atur sesuai dengan ketentuan UIN Walisongo. i. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.
Dokumen Terkait	a. Pedoman pembiayaan UIN Walisongo b. SOP Pembiayaan c. Standar biaya umum
Referensi	a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristek Dikti, 2018

	c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. e. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB IV: STANDAR PEMBELAJARAN DARING

Pendidikan pada era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, dan kompetitif. Salah satu cara mencapainya adalah dengan mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu yang diharapkan mampu menghasilkan *output* yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Dalam kaitan dengan pendidikan, pada era ini para ahli sering mengistilahkan dengan sebutan Pendidikan 4.0 (education 4.0). Istilah ini digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran, yang meniscayakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang demikian pesatnya sehingga berdampak pada mudahnya untuk mengakses informasi dan berinteraksi secara langsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan hanya itu tetapi peran teknologi informasi dan komunikasi semakin merasuk ke dalam berbagai lini kehidupan termasuk diantaranya adalah dunia pendidikan. Terkait bidang bidang pendidikan ini, peran TIK sedapat mungkin dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena, peningkatan kualitas pendidikan menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa masa kini dan akan datang.

PTKIN sebagai institusi pendidikan berupaya merespon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, dengan melakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) dalam melaksanakan proses perkuliahan. Untuk menjamin kualitas pembelajaran daring tersebut tentu diperlukan standar mutu yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh PTKIN. Standar ini diperlukan guna dapat memastikan bahwa pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tidak mengesampingkan dari aspek kualitasnya.

4.1 Pembelajaran Daring

Pembelajaran Daring adalah proses belajar dalam jaringan dalam interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan sumber belajar, dan mahasiswa dengan dosen yang memberikan pengalaman belajar efektif menuju capaian pembelajaran.

Proses pembelajaran Daring dapat dilakukan melalui dua kategori, yakni pembelajaran mandiri dan pembejaran terbimbing.

1. Belajar mandiri: proses pembelajaran yang diinisiasi oleh mahasiswa dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dalam pembelajaran daring.
2. Belajar terbimbing/terstruktur: proses pembelajaran daring yang diinisiasi oleh dosen dalam bentuk tutorial tatap muka dan *tutorial online* tidak tatap muka dengan mengandalkan bimbingan dosen/tutor secara virtual.
    a. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran daring dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya tutorial/pembimbingan tatap muka langsung, yang termediasi melalui media *video conference, skype, audio conference*, dan

lainnya). Proses pembelajaran ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan (sinkronous).

b. Tutorial tidak tatap muka: proses pembelajaran daring yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi mahasiswa dengan dosen/tutor, atau mahasiswa dengan mahasiswa yang termediasi oleh media seperti forum, chat, e-mail, blog, media sosial (WhatsApp, facebook, twitter, dan lainnya). Proses pembelajaran ini bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan (sinkronous) atau dalam waktu yang berbeda (asinkronous).

4.2 Tujuan Standar Pembelajaran Daring

Secara umum tujuan standar pembelajaran daring dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjamin agar kualitas dan standar akademik program pembelajaran daring sama dengan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dengan tatap muka di kelas dan laboratorium.
2. Menjamin kualitas interaksi antara dosen dengan mahasiswa dapat berlangsung dengan baik.
3. Menjamin kualitas media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diajarkan.

Secara khusus tujuan standar pembelajaran daring bagi dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dosen
   a. Menjadi acuan dalam memilih dan menyiapkan media pembelajaran daring yang digunakan.
   b. Menjadi acuan dalam mengembangkan rancangan pembelajaran pada mata kuliah daring yang diampu.
   c. Menjadi acuan dalam mengidentifikasi sarana-prasarana serta teknologi pendukung yang dibutuhkan.
   d. Menjadi acuan dalam mengidentifikasi assesmen dan evaluasi pembelajaran untuk pembelajaran mata kuliah daring atau mata kuliah dalam jaringan.
2. Mahasiswa
   a. Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran mata kuliah daring.
   b. Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring relevan dengan mata kuliah yang diajarkan.
   c. Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring sesuai dengan sarana yang tersedia.
3. Tenaga Kependidikan
   a. Memiliki acuan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa terhadap pembelajaran daring.
   b. Memiliki acuan dalam memberikan pelayanan akademik lainnya.

4.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Daring

Secara garis besar ruang lingkup pembelajaran daring meliputi 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Rancangan Pembelajaran

   Rancangan pembelajaran daring merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara komprehensif sebelum proses pembelajaran dimulai, dengan berlandaskan kepada paradigma *student centred learning,* prinsip pembelajaran tuntas yang berorientasi pada kemandirian, otonomi, keaktifan, kreativitas dan inovasi mahasiswa. Oleh karena itu rancangan harus memperhatikan:

   a. Materi Pembelajaran disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gaya belajar mahasiswa.
   b. Ketersediaan bahan kuliah yang dapat diakses setiap waktu.
   c. Pembelajaran dilengkapi dengan media dalam jaringan yang sesuai dan mendukung kelancaran proses pembelajaran.
   d. Media pembelajaran memfasilitasi mahasiswa dapat belajar aktif dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
   e. Proses pembelajaran daring atau pembelajaran melalaui jaringan harus mmerhatikan kode etik dan peraturan yang berlaku.
   f. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat bahan kajian setiap materi.

2. Kegiatan Pembelajaran

   Kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

   a. Fokus pada mahasiswa belajar dan kemandirian mahasiswa, bukan dosen mengajar.
   b. Dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan
   c. Dirancang untuk memfasilitasi interaksi bermakna antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa degan materi pembelajaran
   d. Materi pembelajaran disusun secara berurutan dan terstruktur sehingga memungkinkan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa.
   e. Dalam memilih sumber belajar, dosen perlu memperhatikan isu hak cipta dan penerapan hukum dan aturan terkait.
   f. Dosen harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, serta melakukan penjaminan mutu pembelajaran

3. Strategi Pengantaran/Penyampaian

   Strategi pengantaran atau penyampaian merupakan komponen yang amat penting dalam konteks pembelajaran daring. Berikut beberapa prinsip untuk strategi pengantaran/penyampaian:

   a. Pengantaran pembelajaran dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi secara terpadu maupun terpisah untuk mencapai capaian pembelajaran;
   b. Pengantaran pembelajaran memfasilitasi mahasiswa untuk belajar aktif dan dosen berperan sebagai fasilitator;
   c. Mahasiswa memiliki kesempatan memilih beragam sumber belajar dalam beragam format media dan teknologi yang disediakan.
   d. Pengantaran pembelajaran menggunakan beragam media dan teknologi yang memfasilitasi tumbuhnya kolaborasi antar mahasiswa maupun perkembangan individu mahasiswa;
   e. Komunikasi antar mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi komunikasi yang tersedia berdasarkan etika komunikasi keilmuan;
   f. Strategi pengantaran harus memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dan menguasai keterampilan yang diperlukan dan berdiskusi secara maya;
   g. Pengantaran dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus dengan memanfaatkan beragam fitur teknologi informasi dan komunikasi dan melibatkan semua mahasiswa;
   h. Umpan balik harus tersedia sebagai salah satu fitur dalam strategi pengantaran untuk mengatasi isu isolasi sosial dari mahasiswa, dan dapat memotivasi mahasiswa belajar dalam jaringan.

4. Media dan Teknologi Pembelajaran

   Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait media dan teknologi pembelajaran:

   a. Media dan teknologi pembelajaran harus menyajikan informasi yang mendukung proses pembelajaran;
   b. Harus dilakukan perancangan "*interface*" (antar muka pengguna dengan sistem);
   c. Teknologi pembelajaran multi media digunakan sesuai dengan capaian pembelajaran.

5. Layanan Bantuan Belajar

   Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan layanan bantuan belajar:

   a. Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis TIK harus dapat diperoleh dimana saja, kapan saja oleh mahasiswa yang memungkinkan tidak menghambat proses belajar mahasiswa);
   b. Mahasiswa harus memiliki keterampilan belajar jarak jauh dan belajar mandiri (study & technical skills);

c. Tersedia layanan konseling, penasehat akademik, dan karir, secara daring maupun tatap muka;
d. Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan;
e. Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya;
f. Menyediakan bantuan untuk mahasiswa berkemampuan khusus (diffable);
g. Tersedia wadah pengaduan mahasiswa.

4.4 Aspek dan Standar Mutu Pembelajaran Daring

1. Aspek-aspek Mutu Pembelajaran

   Sebagai pengembangan dari ruang lingkup, mutu pembalajaran daring meliputi beberapa aspek:

   a. Mutu Rancangan Pembelajaran
   b. Mutu Kegiatan Pembelajaran
   c. Mutu Strategi Pengantaran/penyampaian
   d. Mutu Interaksi antarMahasiswa, dan mahasiswadengan Tutor
   e. Mutu Interaksi Mahasiswa dan Bahan Ajar
   f. Mutu Kolaborasi
   g. Mutu Sistem Umpan Balik
   h. Mutu Penilaian Pembelajaran
   i. Mutu Media Pembelajaran
   j. Mutu Layanan Bantuan Belajar

2. Aspek Mutu Pembelajaran

   a. Mutu Rancangan Pembelajaran

      Rancangan pembelajaran merupakan rencana program pembelajaran daring untuk satu matakuliah selama satu semester yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan mata kuliah. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

      1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
      2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
      3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
      4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
      5) Metode pembelajaran;
      6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
      7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
      8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
      9) Daftar referensi yang digunakan.

Dalam konteks Perkuliahan dalam jaringan, RPS dilengkapi lagi dengan:

1. Foto dosen dan alamat email;
2. Peta program;
3. Ringkasan atau deskripsi mata kuliah;
4. Cara belajar mahasiswa;
5. Informasi tentang media dan teknologi yang digunakan ;
6. Asesmen yang diberlakukan dalam mata kuliah.

b. Mutu Kegiatan Pembelajaran

1) Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran secara aktif, mandiri danbertanggungjawab.
2) Kegiatan pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang otentik dan bermakna yang dapat membantu mahasiswa menerapkan konsep ilmunya dan mencapai tujuan pembelajarannya;
3) Kegiatan pembelajaran menggunakan strategi yang memertimbangkan berbagai gaya belajar mahasiswa;
4) Kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan 'e-komunitas' diantara mahasiswa.

c. Mutu Strategi Penyampaian

1) Menerapkan prinsip pengajaran yang berpusat pada mahasiswa;
2) Melibatkan mahasiswa agar aktif dalam proses belajar;
3) Memberikan instruksi yang jelas dan detil.
4) Materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk informasi tekstual, grafis, citra (*image*), audio, video, simulasi, animasi, glossary, forum dan lain- lain, dan dapat diakses melalui LMS (*Learning Management System*) lintas ruang dan waktu.

d. Mutu Interaksi AntarMahasiswa dan Mahasiswa dengan Dosen

1) Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk dapat saling berkomunikasi antar mereka dan dosen;
2) Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa dapat mengirimkan tugas secara elektronik;
3) Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan dosen untuk berinteraksi dengan semua mahasiswa;
4) Teknologi yang digunakan memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan komunikasi secara sinkronus dan asinkronus;
5) Dosen dapat memilih sistem komunikasi yang tepat untuk setiap kegiatan dalam proses belajar

e. Mutu Interaksi Mahasiswa dengan Bahan Ajar

1) Sistem yang digunakan memungkinkan penyajian bahan ajar dalam berbagai cara; konferensi online, chat, dan lainnya;

2) Sistem yang diterapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing;
3) Sistem yang diterapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengevaluasi diri secara mandiri untuk mengetahui capaian belajarnya;
4) Sistem yang diterapkan memungkinkan mahasiswa untuk mengakses semua layanan dukungan yang ada dimanapun mereka berada;
5) Sistem yang diterapkan dapat memberikan informasi pada dosen dan mahasiswa tentang kemajuan dan capaian belajar yang didapat.
6) Skenario dari kegiatan belajar, jalur belajar, media belajar, evaluasi hasil belajar, serta aspek umpan balik yang dirancang secara terintegrasi;

f. Mutu Kolaborasi
1) Sistem yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan kolaboratif;
2) Capaian atau tujuan dan kegiatan kolaboratif didefinisikan secara jelas;
3) Manfaat setiap kegiatan bagi mahahasiswa dituliskan dengan jelas;
4) Penjelasan sistem penilaian untuk kegiatan kolaboratif, baik per kelompok maupun perindividu, dituliskan dengan jelas.

g. Mutu Sistem Umpan Balik
1) Pemberian umpan balik dijelaskan di sesi awal;
2) Pemberian jadwal tugas, ujian, dan umpan balik dicantumkan di sesi awal;
3) Pemberian penjelasan tentang tugas-tugas yang diberika dan hasil yang diharapkan dicantumkan di sesi awal;
4) Umpan balik diberikan baik oleh dosen maupun oleh sesama mahasiswa.

h. Penilaian Pembelajaran
1) Sistem penilaian dituliskan dan diinformasikan dengan jelas dan dapat diakses oleh mahasiswa
2) Kompetensi atau capaian belajar dituliskan dengan jelas pada setiap awal kegiatan pembelajaran;
3) Penilaian dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip materi yang diberikan;
4) Penilaian diberikan dalam beberapa tahapan selama proses belajar; penugasan, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS
5) Setiap faktor yang tertera dalam sistem penilaian dilampirkan dalam laporan akhir penilaian.

i. Mutu Media Pembelajaran
1) Materi disajikan dengan menggunakan beragam media dalam beragam format;
2) Media yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi yang disajikan;

3) Penggunaan media visual dan media lainnya harus berhubungan dengan materi yang disajikan (bermakna);
4) Navigasi disajikan dengan jelas;
5) Penggunaan jenis huruf, warna, dan besar huruf tidak hanya untuk segi keindahan tetapi juga untuk memudahkan mahasiswa membaca materi yang disajikan.

j. Mutu Layanan Bantuan Pembelajaran
1) Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus dapat diperoleh dimana dankapan saja, oleh mahasiswa sehingga tidak menghambat proses belajar;
2) Tersedia layanan konseling, penasehat akademik, dan karir secara jarak jauh maupun tatap muka;
3) Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan;
4) Mahasiswa harus dapat memeroleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya dan;
5) Tersedia wadah pengaduan mahasiswa

BAB V: DESAIN KURIKULUM

5.1 Tahapan pengembangan kurikulum dalam *Outcome Based Education* (KKNI)

Kurikulum adalah *a series of planned experiences that a learner is made to undergo within a given period to achieve a given goal. It involves direct teaching wherein the teacher gives structured technical inputs on a face-to face bases or trough assigned taSKS (a course guide on AHEAD).*

Kurikulum yang dirancang oleh program studi hendaknya memperhatikan tahapan yang seharusnya dalam konteks *Outcome Based Education*. Berikut ini model pengembangan kurikulum yang hendaknya dilakukan oleh program studi.

Gambar 5. 1 *Outcome Based Education (OBE)*

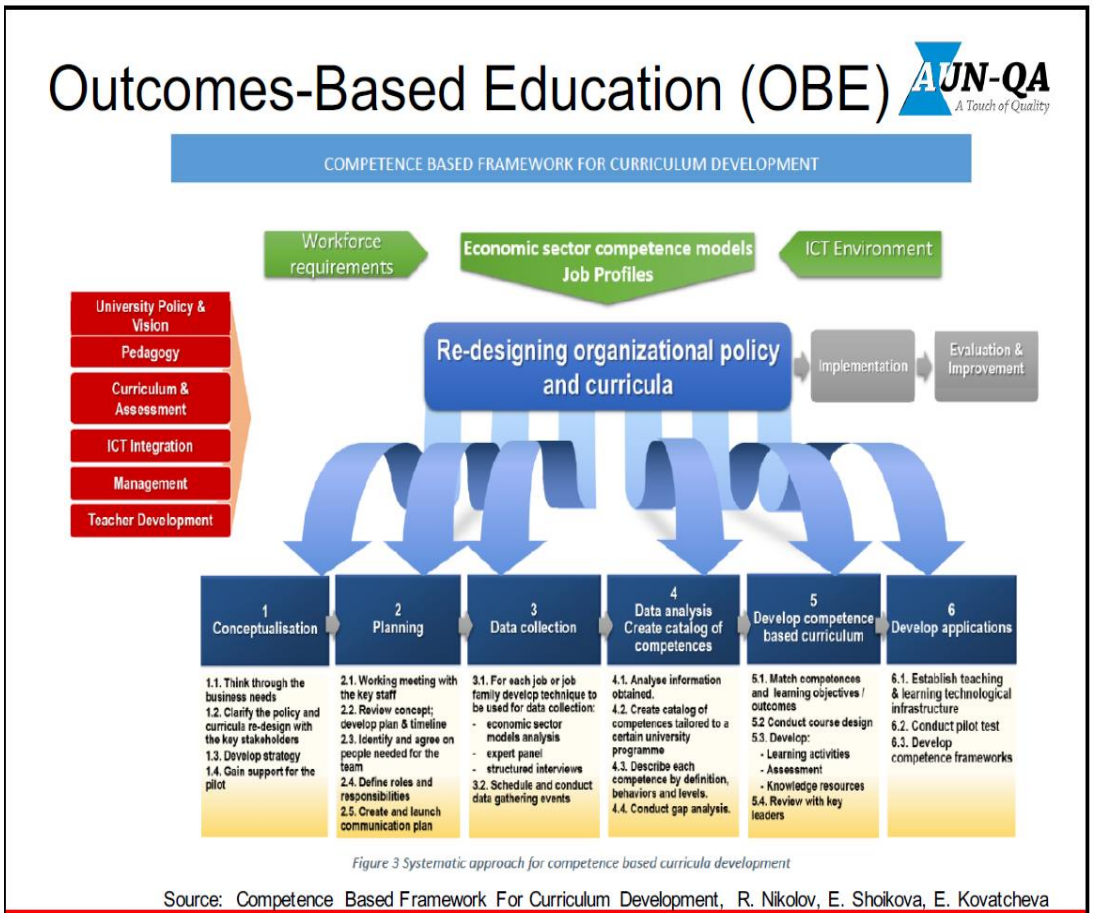

Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh program studi dengan mengikuti alur *Outcome Based Education* yang memadukan pendekatan PDCA dalam penjaminan mutu dapat dilihat pada gambar 5.2.

Gambar 5. 2 Pendekatan PDCA

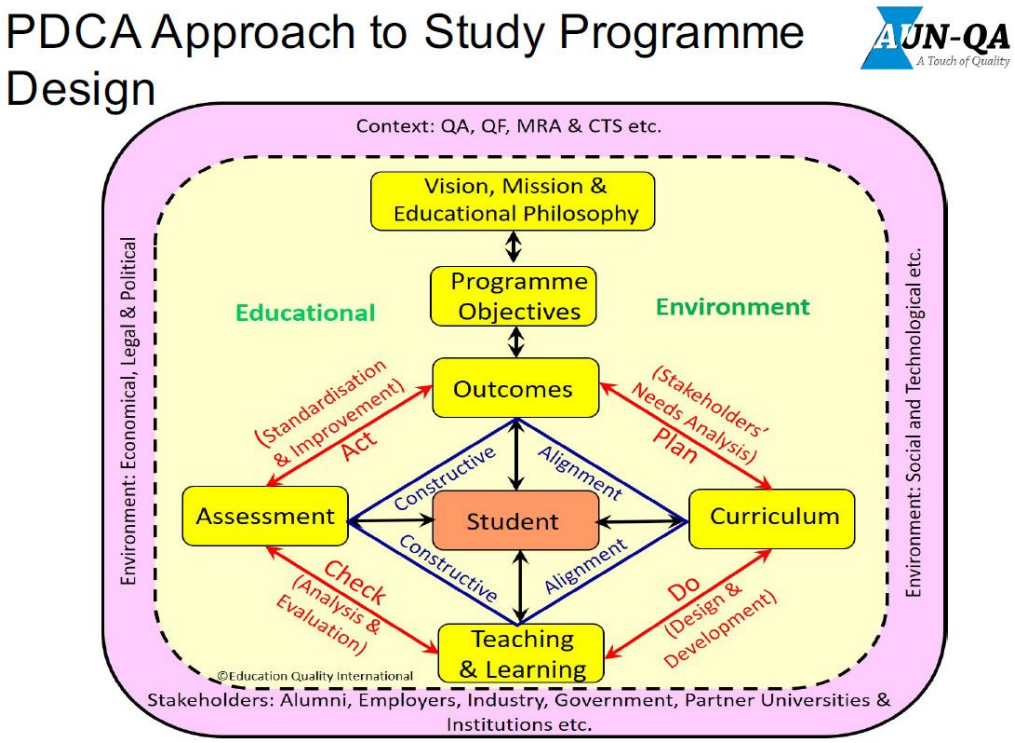

Seperti yang tertera di Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 (2019), berikut akan diuraikan tahapan penyusunan dokumen kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu: perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran dan evaluasi, dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.

1. Tahap Perancangan Kurikulum

   Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan *(market signal)* yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya *(scientific vision)* yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot SKS nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik. Secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:

   a. Penetapan profil lulusan & perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
   b. Penetapan bahan kajian & pembentukan mata kuliah;
   c. Penyusunan matrik organisasi mata kuliah.

   Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5. 3 Tahapan Penyusunan Kurikulum

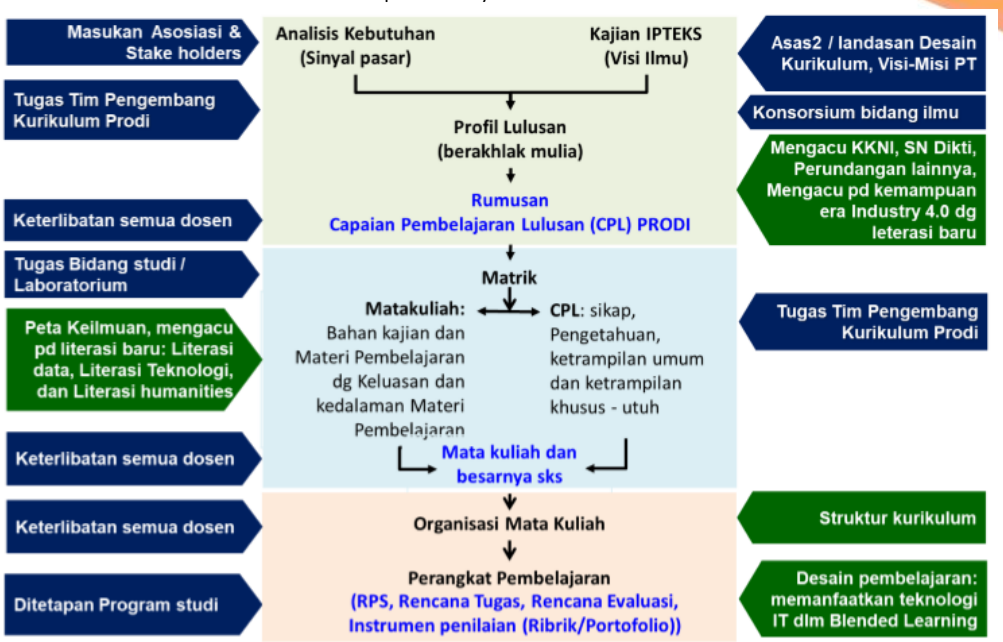

2. Tahapan Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, diantaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lainya yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berbagai model perancangan atau disain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, diantaranya adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lainnya. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Pada buku ini disajikan model perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat diukur kesesuaiannya dengan SN-Dikti. Tahapan perancangan pembelajarannya adalah seperti pada gambar 5.4.

Gambar 5. 4 Tahapan Perancangan Pembelajaran

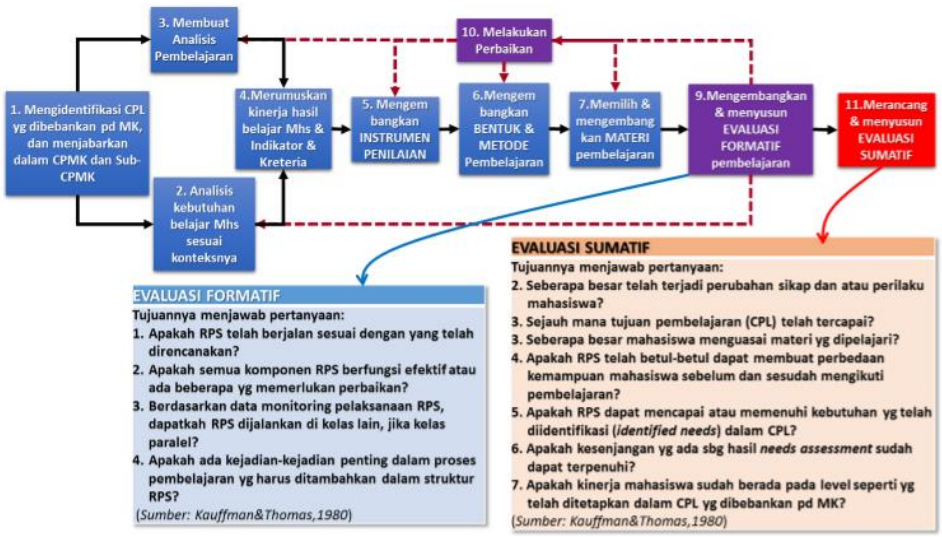

Penjelasan lengkap tentang tahapan ini dapat dilihat pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 (2019).

3. Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa

Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh SN-Dikti adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). Pembelajaran dengan pendekatan atau paradigma tersebut dilaksanakan dalam ragam bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah-mata kuliah dalam kegiatan belajar kurikuler. Sesuai SN-Dikti ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Saat ini PTKIN dihadapkan pada era industri 4.0 dimana metode pembelajaran yang digunakan diharapkan merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas dan pembelajaran daring *(online)* yang menggunakan teknologi informasi, yang dikenal dengan pembelajaran *bauran (blended learning)* atau *(hybrid learning)*. Penggunaan pembelajaran bauran sangat sesuai dengan gaya belajar generasi millennia dan generasi-z, dan memberikan kesempatan pada mahasiswa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penelusuran informasi yang berbasis big data. Penggunaan pembelajaran bauran bagi mahasiswa akan memperkuat literasi digital dan literasi teknologi, tentu hal ini sangat sesuai dengan tuntutan kemampuan di era industri 4.0.

a. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran Bentuk pembelajaran dalam SN-Dikti diatur pada pasal (17). Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar

mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot SKS mata kuliah. Berikut adalah tabulasi bentuk pembelajaran dan estimasi waktunya. Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematik dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa *(a way in achieving learning outcomes).* Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal (14) adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Pembelajaran Bauran *(blended learning)*. Pembelajaran *bauran (blended learning)* adalah salah satu metoda pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulankeunggulan pembelajaran tatap muka *(offline)* dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring *(online)* dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (tim KPT KemenristekDikti, 2018). Dalam pembelajaran bauran mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikelartikel elektronik, video pembelajaran dari internet, *virtual reality*, serta mahasiswa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasiaplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah. Pembelajaran bauran terjadi jika materi pembelajaran 30%-79% dapat diperoleh dan dipelajari mahasiswa melalui daring. Selanjutnya klasifikasi pembelajaran bauran ditinjau dari akses mahasiwa terhadap materi pembelajaran tersaji pada tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Klasifikasi Pembelajaran Bauran

Prosentase materi belajar dari akses daring	Metode pembelajaran	Penjelasan
0%	Tatap muka	Materi pembelajaran diperoleh di kelas, dan pengajaran secara lisan.
1% - 29%	Web	Pada dasarnya pembelajaran masih terjadi secara tatap muka di kelas, namun dosen sudah memulai menfasilitasi mahasiswa dengan meletakan RPS, tugas-tugas, dan materi pembelajran di web atau sistem menajemen kuliah (CMS).
30% - 79%	Bauran	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan LMS-Moodle, Webex, Skype, Hangouts, FB, Edmudo, dll.
≥ 80%	daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, dan tugas-tugas dilakukan secara daring.

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih secara efektif agar sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Empat *Model Blended Learning*:

1. *Rotation Model*, model dimana mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu kembali lagi belajar di kelas bersama dosen.
2. *Flex Model*, model dimana rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas eLearning. Aktivitas belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen akan memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel, saat memang diperlukan oleh mahasiswa.
3. *Self-blend Model*, model dimana mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar tatap muka di kelas.

4. *Enriched Virtual Model*, model dimana mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembelajaran daring dapat menggunakan beberapa macam perangkat video conference, Webex, LMS, dan lainnya. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas, karena dia bekerja atau dapat digunakan untuk kuliah pengganti dan kuliah tambahan.

Tabel 5. 2 *Taxonomy Blended Learning*

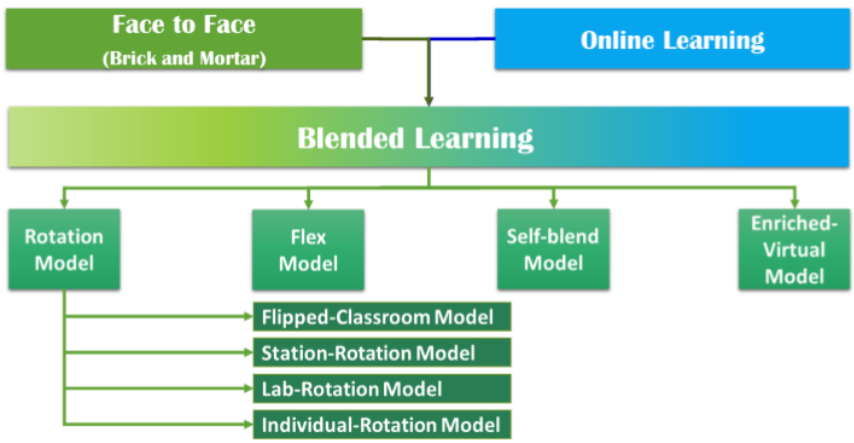

Desain kurikulum merupakan rancangan konseptual. Desain kurikulum merujuk pada bangun kurikulum yang meliputi empat aspek komponen atau elemen kurikulum yang meliputi:

1. Tujuan;
2. Materi atau Isi;
3. Pembelajaran, dan
4. Evaluasi.

5.2 Penerapan unsur-unsur Kurikulum Penerapan dalam Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi

5.2.1 SKS Kurikulum, Kegiatan Pembelajaran dan Mata Kuliah

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Universitas memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) jumlah SKS dengan ketentuan:

1. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
2. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di UIN Walisongo sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

Kegiatan pembalajaran kampus merdeka terdiri atas delapan (8) macam bentuk kegiatan, yaitu:

1. Pertukaran pelajar;
2. Magang/praktik kerja;
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
4. Penelitian/riset;
5. Proyek kemanusiaan;
6. Kegiatan wirausaha;
7. Studi/Proyek independent;
8. Membangun desa/KKN tematik.

Tabel 5. 3 Bentuk Kegiatan yang Dilakukan

<table>
<tr><th>No</th><th>Bentuk Kegiatan dan Kegiatan yang dilakukan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pertukaran Mahasiswa</td></tr>
<tr><td></td><td>1. Pertukaran Pelajar antar prodi pada PT yang sama.

a. Prodi:
1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada UIN Walisongo.
4. Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

b. Mahasiswa:
1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali.
2. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

c. Bentuk kegiatan:
Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada UIN Walisongo dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

d. Contoh kegiatan pembelajaran:
<table>
<tr><th>Prodi</th><th>CPL</th><th>Kompetensi Tambahan</th><th>Prodi</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Desain Produk</td><td rowspan="3">1. Mampu merancang produk
2. Mampu mengevaluasi obyek desain
3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual</td><td>Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan</td><td>Akuntansi</td></tr>
<tr><td>Mampu melaksanakan fungsi pemasaran</td><td>Manajemen</td></tr>
<tr><td>Mampu merancang program dalam bidang periklanan</td><td>Komunikasi</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>2. Pertukaran Pelajar dalam program studi yang sama pada PT yang berbeda

a. Prodi:
1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.</td></tr>
</table>

2. Membuat kesepakatan dengan PT mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
3. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada PT lain.
5. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada PT lain.
6. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa:
1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada PT lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UIN Walisongo.
3. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.

c. Bentuk Kegiatan:
Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada PT yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

d. Contoh kegiatan pembelajaran:

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Kehutanan	1. Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah 2. Pengelolaan ekosistem Hutan Pantai

3. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi (PT) yang berbeda

a. Prodi:
1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.
2. Membuat kesepakatan dengan PT mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
3. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada PT lain.
5. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada PT lain.
6. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa:
1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada PT lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UIN Walisongo.
3. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.

c. Bentuk Kegiatan:

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada PT yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

d. Contoh kegiatan pembelajaran:

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen,	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

2 Magang/Praktik kerja.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Universitas

a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
e. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
f. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mitra Magang

a. Bersama Universitas, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
c. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
e. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3. Mahasiswa

a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
c. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.

	d. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing. **4. Dosen Pembimbing & Supervisor** a. Dosen pembimbing meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang. b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang. c. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Universitas a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat. b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal. d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota. e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. f. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS. g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 2. Sekolah/Satuan Pendidikan a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yan melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan. c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. 3. Mahasiswa a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing. c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
4	Penelitian/Riset

	Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut: 1. Universitas a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset. b. b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai. d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*. e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan. f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 2. Lembaga Mitra a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan. b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset. c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. 3. Mahasiswa a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset. b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset. c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.
5	Proyek Kemanusiaan. Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut: 1. Universitas a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lainnya) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lainnya). b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. c. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook. d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan. e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 2. Lembaga Mitra a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS). b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.

	c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. 3. Mahasiswa a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan. b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.
6	Kegiatan Wirausaha Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Universitas. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut: 1. Universitas a. Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat Universitas, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun. b. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam Universitas maupun di luar Universitas, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. c. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS. d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. e. Universitas yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis. f. Universitas bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. 2. Mahasiswa a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha. b. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan. d. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

3. Bentuk Laporan
   Hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

4. Contoh Capaian Pembelajaran

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha 1. Desain Wirausaha dan Presentasi 2. Praktik Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	 3 4 3
Jumlah		6 MK	20 SKS

7 Proyek Kemanusiaan

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

1. Universitas
   a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
   b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
   c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
   d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
   e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2. Mahasiswa
   a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
   b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
   c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
   d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
   e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

8 Membangun Desa/KKN Tematik.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

1. Universitas
   a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa, PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
   b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
   c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.

d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
g. Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
h. Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa
   a. Mahasiswa wajib tinggal *(live in)* pada lokasi yang telah ditentukan.
   b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas.
   c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Universitas.
   d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Universitas.

3. Pembimbing
   a. Dosen Pembimbing Akademik dari Universitas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
   b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
   c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
   d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
   e. Ketentuan lain dapat diatur oleh Unit pelaksana.

4. Lokasi pelaksanaan
   a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
   b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
   c. Desa-desa Binaan yang dimiliki Universitas.
   d. Radius desa lokasi KKNT dengan Universitas dirancang 200 km.
   e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

5. Mitra
   a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
   b. Pemerintah Daerah.
   c. BUMN dan Industri.
   d. *Social Investment.*
   e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

6. Keamanan dan keselamatan mahasiswa
   a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT UIN/IAIN/STAIN pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
   b. UIN/IAIN/STAIN menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.

	c. UIN/IAIN/STAIN memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT. 7. Pendanaan a. Sumber Pendanaan UIN/IAIN/STAIN. 1) Mitra. 2) Sumber lain yang tidak mengikat. 3) Mahasiswa. b. Komponen Penggunaan Dana 1) Transportasi. 2) Biaya Hidup. 3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. 4) Biaya Program. 5) Pembiayaan lain *"insidentil"* yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. 6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan UIN/IAIN/STAIN pelaksana.

5.2.2 Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaian Magang

Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). *A curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process*, (Kelly 2009).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas *(free form)* dan bentuk terstruktur *(structured form)*.

1. Bentuk Bebas *(Free Form)*

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras *(hard skills),* maupun kompetensi halus *(soft skills)* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh hard skills sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks *(complex engineering problem definition),* kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya.; sementara contoh soft skills-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:	
Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS A
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS B
Kemampuan sintesa dalam bentuk design	: 4 SKS A
Soft skills:	
Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS A
Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS A
Kerja keras	: 2 SKS A
Kepemimpinan	: 2 SKS A
Kreativitas	: 2 SKS B

2. Bentuk Berstruktur *(Structured Form)*

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

Fenomena transport	2 SKS
Unit operasi	3 SKS
Industri proses kimia	3 SKS
Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
Kontrol proses kimjia	3 SKS
Teknologi separasi	2 SKS
Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas *(free-form)* dan terstruktur *(structured).*

BAB VI: KEBIJAKAN MUTU DAN KRITERIA MUTU HAK BELAJAR

6.1 Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Hak Belajar

Merdeka belajar dan kampus merdeka merupakan kebijakan pemerintah yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan tinggi, merdeka dari birokratisasi yang ketat dan prosedural yang terkesan kaku, dosen merdeka dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk meilih bidang keahlian yang mereka sukai. Kebijakan ini mengandung makna bahwa Univesitas diberi otonomi yang luas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, secara kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri. Dosen diberi kebebasan namun penuh tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih dinamis, kreatif, inovatif, dan pada saat yang sama mahasiswa bebas untuk memilih pengembangan kompetensi sesuai bidang yang diminatinya baik di dalam prodinya maupun di luar prodi dalam UIN Walisongo serta di luar UIN Walisongo.

Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, yang harus dilaksanakan oleh PTKIN, termasuk UIN Walisongo. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan merdeka belajar dan kampus merdeka adalah kebijakan mutu dan manual mutu hak belajar.

Perumusan kebijakan mutu dan manual mutu hak belajar dalam kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, di lingkungan PTKIN adalah untuk memberi standar-standar jaminan mutu sehingga pelaksanaan merdeka belajar di luar prodi dalam Universitas dan di luar Universitas selama tiga semester dapat dicapai.

Tujuan utama merdeka belajar adalah tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai bidang yang diminatinya, sehingga memiliki sejumlah kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha. Sehingga UIN Walisongo menetapkan kebijakan mutu dan manual mutu dengan cara:

1. Menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan penjaminan mutu UIN Walisongo;
2. Menyusun kebijakan dan manual mutu program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UIN Walisongo;
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib diseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

6.2 Standar Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Standar mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan program "hak belajar tiga semester di luar program studi", merujuk dan harus diintegrasikan dengan kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu yang telah dirumuskan oleh UIN Walisongo dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar mutu UIN Walisongo dilengkapi dengan penambahan pernyataan standar mutu. Pernyataan standar mutu dan standar mutu terkait dNamun demikian untuk melaksanakan merdeka belajar-kampus merdeka dengan mutu yang terjamin maka perlu ditetapkan mutu dalam aspek:

1. Integrasi Mutu Kompetensi Peserta (Mahasiswa) dalam Pernyataan Standar Mutu Kompetensi Lulusan. Dalam hal kompetensi lulusan, perubahan pernyataan standar mutu terkait dengan:
    a. Kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang ilmu diminatinya dalam belajar merdeka-kampus merdeka.
    b. Kompetensi mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka setara dengan level sarjana
    c. Mahasiswa peserta merdeka belajar-kampus merdeka telah memiliki kompetensi mata kuliah keprodian 3 atau 4 semester.
2. Integrasi Mutu Pelaksanaan dalam Pernyataan Standar Mutu Proses Pembelajaran. Dalam hal proses pembelajaran, perubahan pernyataan standar mutu terkait dengan:
    a. Pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka di luar Universitas, didasarkan atas dokumen kerjasama (MoU/PKS) bersama mitra, Universitas/fakultas/lembaga/dunia usaha dan dunia industri
    b. Pelaaksanaan pembelajaran/program kegiatan/magang di luar prodi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dlam dokumen kerjasama (MoU/PKS).
    c. Pelaksanaan proses belajar dalam merdeka belajar-kampus merdeka dilaksanakan dengan model Blok Pembelajaran di Luar Universitas; Model Non Blok Pembelajaran di Luar Universitas; dan Model Percepatan.
    d. Pelaksanaan model blok pembelajaran di luar Universitas, dengan alur mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dari semester satu sampai semester tiga dengan Mata kuliah Wajib Umum (MKWU) dan mata kuliah keprodian. Semester empat mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam Universitas. Semester lima dan enam mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar Universitas/magang. Semester tujuh dan delapan mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan mata kuliah keprodian dan tugas akhir.
    e. Pelaksanaan model non blok pembelajaran di luar Universitas, dengan alur mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dari semester satu sampai semester empat dengan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan mata kuliah

keprodian. Semester lima mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar Universitas/magang. Semester enam mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam Universitas. Semester tujuh mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar Universitas/magang. Semester delapan mahasiswa mengikuti mata kuliah di prodi dengan mata kuliah keprodian dan tugas akhir.

f. Pelaksanaan model percepatan pembelajaran di luar Universitas, dengan alur mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dari semester satu sampai semester dua Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), kemudian mahasiswa mengikuti semester antara pembelajaran di prodi maksimal sembilan SKS mata kuliah keprodian. Semester tiga dan empat mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan mata kuliah keprodian, kemudian mahasiswa mengikuti semester antara di luar prodi dalam Universitas maksimal sembilan SKS mata kuliah di luar keprodian. Semester lima mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan mata kuliah keprodian, kemudian mahasiswa mengikuti semester antara pembelajaran di luar Universitas/magang, maksimal sembilan SKS. Semester enam mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar Universitas/magang. Semester tujuh mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan matakuliah keprodian dan tugas akhir.

g. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal.
   1) Mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka dengan “hak belajar tiga semester di luar program studi, wajib terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan atau menjadi bagian dari sebuah tim serta terlibat secara aktif dalam kegiatan tim atau kegiatan magang.
   2) Mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka yang mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam Universitas dan atau mengikuti pembeljaran di luar Universitas/magang harus di bimbing oleh dua orang pembimbing.
   3) Dua orang pembimbing terdiri dari pembimbing internal dan pembimbing eksternal. Pembimbing internal adalah dosen yang memiliki keahlian pada bidang yang diminati mahasiswa di luar prodi. Pembimbing eksternal adalah pembimbing yang berasal dari prodi sesuai bidang yang diminati mahasiswa, dan atau pembimbing dari dunia kerja/lembaga, dunia usaha dan dunia industri yang memiliki keahlian sesuai bidang kemampuan yang diminati mahasiswa.
   4) Pembimbing bertugas untuk memberikan masukan, arahan kepada mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka, sesuai bidang tugas dan keahliannya masing-masing.Pembimbing bertugas memberikan masukan dan arahan kepada mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka terkait performa kinerja mahasiswa peserta belajar merdeka setiap 2 bulan dan atau minimal 3 kali bimbingan dalam masa pembelajaran/magang.

3. Integrasi Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan dalam standar mutu sarana prasarana pembelajaran. Perubahan pernyataan standar mutu terkait dengan:

a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam merdeka belajar-kampus merdeka harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam pencapaian pemenuhan capaian pembelajaran sesuai bidang minat pilihan mahasiswa peserta.
b. Sarana pembelajaran dalam pembelajaran merdeka belajar harus paling tidak terdapat perabot dan peralatan pendidikan, media pembelejaran, sumber dan bahan belajar, sarana informasi, instrumen eksperimen, fasilitas umum yang dapat menunjang pencapaian kompetensi dan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai bidang minat pilihan mahasiswa.
c. Prasarana pembelajaran dalam pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka paling tidak terdiri atas lahan dan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi, ruang kegiatan mahasiswa yang dapat menunjang pencapaian kompetensi dan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai bidang minat pilihan mereka.

4. Integrasi Mutu Pelaporan dan presentasi hasil dalam standar penilaian pembelajaran. Perubahan pernyataan standar mutu penilaian pembelajaran terkait dengan:
   a. Setiap akhir pembelajaran dalam merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa peserta wajib menyusun laporan kinerja, yang menggambarkan unjuk kerja serta capaian pembelajaran dan kompetensi selama mengikuti pembelajaran di luar prodi dan di luar Universitas.
   b. Dalam menyusun laporan kinerja mahasiswa peserta dibimbing oleh 2 orang pembimbing, yang terdiri atas pembimbing internal yang berasal dari prodi dan pembimbing eksternal, yang berasal dari luar program studi, dari lembaga/dunia kerja, dunia usaha, dunia usaha yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang diminati oleh mahasiswa peserta.
   c. Tugas pembimbing laporan akhir adalah memberi koreksi, saran, perbaikan atas laporan yang disusun oleh mahasiswa peserta.
   d. Waktu penyusunan laporan kinerja mahasiswa peserta maksimal dua bulan
   e. Mahasiswa harus mempresentasekan laporan kinerja hasil capaian pembelajaran setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing internal dan eksternal.
   f. Mahasiswa mempresentasekan laporan kinerja hasil capaian pembelajaran di hadapan dosen pembimbing internal dan eksternal, pimpinan prodi/fakultas dan salah seorang pimpinan lembaga/dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.
   g. Masing-masing penguji berhak mengajukan pertanyaan sekitar laporan kinerja mahasiswa peserta dan memberikan nilai atas laporan kinerja yang dipresentasekan.
5. Integrasi Mutu Penilaian dalam Standar mutu Penilaian. Perubahan pernyataan standar mutu penilaian terkait dengan:

a. Prinsip penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
b. Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka, adalah; kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas; sikap dan perilaku; kemampuan melaksanakan tugas-tugas dan kemampuan membuat laporan.
c. Prosedur penilaian dilakukan dalam dua bentuk yakni penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka dan penilaian hasil berupa laporan kegiatan belajar di akhir kegiatan merdeka belajar.
d. Penilaian proses dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan) terhadap sikap, perilaku, kepribadian dan sosial, selama kegiatan merdeka belajar berlangsung. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir program merdeka belajar, melalui laporan dan presentase yang dibuat oleh mahasiswa.
e. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing internal dan eksternal, pimpinan prodi/fakultas dan salah seorang ahli dari lembaga/dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.

6.3 Kriteria Mutu Hak Belajar

1. Kriteria Mutu

Universitas wajib melaksanakan program Kampus Merdeka dalam rangka memberikan, menciptakan, mensukseskan program pendidikan nasional yang lulusannya dapat bersaing, berkualitas sesuai bidang ilmu masing-masing. Dalam proses tersebut maka Universitas diberikan hak untuk menyusun suatu standar dan mekanisme dalam melaksanakan program Kampus Merdeka salah satunya Kriteria Hak Belajar. Adapun kriteria tersebut diatur bertujuan menciptakan suatu regulasi untuk meningkatkan kualitas lulusannya.

Kriteria Mutu Hak Belajar Pada UIN Walisongo Semarang yang akan di terapkan sebagai syarat dalam memberikan penilaian pada setiap Prodi. Adapun Kriteria Mutu Hak belajar tersebut.

a. Proses Penetapan atau Pengajuan Prodi yang memenuhi syarat-syarat berdirinya Prodi.
b. Jumlah dosen pada setiap Prodi yang memadai.
c. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki nilai yang baik.
d. Kewajiban setiap dosen dalam melaksanakan Tridarma dengan melibatkan mahasiswa.
e. Keahlian tambahan yang dimiliki mahasiswa yang relevan dengan program studi yang didibuktikan dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau sertifikat dari lembaga yang berwenang.
f. Jumlah lulusan yang tersebar dan terserap sesuai bidang ilmunya yang seimbang.

g. Setiap Prodi wajib memiliki tempat pelatihan untuk calon lulusan sesuai bidang studinya masing-masing

Seluruh kriteria mutu di atas telah dimasukkan dalam pernyataan standar mutu. Ketercapaian kriteria sebagai bagian standar mutu dapat dilihat di indikator kinerja utama pernyataan standar mutu.

Tabel 6. 1 Kriteria Kegiatan Diluar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria Untuk Dapat SKS Penuh (20) SKS
1.	Magang/Praktek Kerja	1. Tingkat kemampuan yang diperlukan harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim. 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. 4. Harus memberikan persentasi diakhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asisten mengajar disatuan pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. Meningkatkan kemempuan numerik siswa,dst) dan pencapaiannya di evaluasi diakhir kegiatan.
3.	Penelitian/riset	1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. 2. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: a. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) b. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana 2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	1. Jenis studi independent (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2. Topik studi indpenden tidak ditawarkan di dalam kurikulm PT/prodi pada saat ini 3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lainnya yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: a. Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa b. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)

		2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan lainnya)

6.4 Monitoring dan Evaluasi

Universitas sebagai penyelenggara Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu:
   a. Edukatif;
   b. Otentik;
   c. Objektif;
   d. Akuntabel; dan
   e. Transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek-aspek penilaian sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya sebagai berikut:
   a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
   b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
   c. Sikap;
   d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
   e. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian

proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

Secara keseluruhan, mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan mengikuti pedoman monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh LPM. Monitoring dilakukan saat kegiatan belajar di luar prodi sedang berlangsung. Evaluasi dilakukan saat program belajar di luar prodi selesai setiap semesternya. Evaluasi berfokus pada kesesuaian tujuan jangka Panjang, jangka menengah *(outcome)* dan ketercapaian standar mutu.

BAB VII: LANGKAH KERJA PROGRAM STUDI DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM STUDI (UPPS) DALAM MENYIAPKAN HAK BELAJAR MAHASISWA

7.1 Menyiapkan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

Kegiatan belajar di luar prodi seperti magang, wirausaha, studi/proyek independen, dan lainnya harus dampingi oleh dosen/pengajar. Karena itu, prodi wajib menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan mahasiswa. Begitupula tenaga kependidikan yang membantu mahasiswa dalam pengurusan masalah administrasi.

Secara umum, dosen mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas dan profesinya, kewajiban tersebut adalah:

a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
d. Bertindak objektif dan tidak deskriminatif dalam pembelajaran;
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

Dosen sebagai penggerak, yang memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen dan tenaga kependidikan membantu mahasiswa dalam pengurusan administrasi oleh karena itu UPPS dan setiap Program studi harus menyiapkan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing dalam rangka pemenuhan hak belajar mahasiswa. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Setiap dosen hanya membimbing maksimal 8 mahasiswa setiap semester. Hal tersebut dimaksudkan untuk efektivitas pendampingan. Prodi memilih dosen pembimbing yang berkompeten dan mengusulkan ke dekan, selanjutnya diteruskan ke rektor untuk ditetapkan.

Adapun fungsi Dosen pembimbing antara lain:

1. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang, wirausaha dan lainnya;
2. Memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang;
3. Melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Strategi meningkatkan kompetensi SDM antara lain:

1. Dengan mendorong dan membuka kesempatan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang doktor;
2. Membuat *blue print* pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang;
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.

Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu dosen dan tenaga kependidikan wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

7.2 Menyiapkan Fasilitas (Ruangan Belajar, Laboratorium, dan Lainnya)

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah *(site, building, equipment, and furniture).* Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pengadaan;
3. Inventarisasi;
4. Penyimpanan;
5. Penataan;
6. Penggunaan;
7. Pemeliharaan; dan
8. Penghapusan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Universitas dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, oleh karena itu setiap UPPS dan Program Studi harus dapat menyiapkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memenuhi hak belajar mahasiswa berdasar pada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasar rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin

terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. Perabot;
2. Peralatan pendidikan;
3. Media pendidikan;
4. Buku, buku elektronik, dan repositori;
5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. Instrumentasi eksperimen;
7. Sarana olahraga;
8. Sarana berkesenian;
9. Sarana fasilitas umum;
10. Bahan habis pakai;
11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;

Prasarana pembelajaran yang harus disiapkan terdiri dari:

1. Lahan;
2. Ruang kelas;
3. Peprustakaan;
4. Laboratorium/studi/bengkel kerja/ unit produksi;
5. Tempat olah raga;
6. Ruang untuk berkesnian;
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. Ruang pimpinan;
9. Ruang dosen;
10. Ruang tata usaha;
11. Fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, dan data

Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus juga diperlukan. Sarana dan prasarana tersebut terdiri atas:

1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
3. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;dan

Prodi harus memastikan kesiapan dan pemenuhan sarana prasarana sehingga proses pembelajaran sesuai cita-cita kampus merdeka terwujud. Jumlah laboratorium bertambah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa. Kapasitas ruangan belajar pun harus ditambah dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang bergabung dari prodi lain.

Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

7.3 Pemanfaatan UKT

Besaran biaya kuliah pada Perguruan Tinggi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 55 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013. Peraturan ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 dan seterusnya. Hal penting dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Biaya Kuliah Tunggal (BKT) digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
2. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
3. Universitas tidak boleh memungut uang pangkal dan uang pungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program diploma mulai tahun akademik 2013-2014.
4. Uang Kuliah Tunggal berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 5 (lima) kelompok dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu Kelompok I, II, III, IV, dan V.

Dengan UKT yang telah dibayar oleh mahasiswa, maka mahasiswa berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar baik di dalam maupun di luar prodi. Di samping itu, mahasiswa tidak lagi dibebani untuk membayar praktikum, ujian akhir studi, wisuda, magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.

UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa. Jadi sistem ini mengacu kepada pendapatan orang tua mahasiswa, semakin tinggi pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula UKT yang harus dibayar, sebaliknya semakin rendah penghasilan orang tua maka semakin rendah pula biaya UKT yang harus dibayarkan. Diharapkan dapat memberikan dampak pemerataan untuk setiap mahasiswa dan membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

UKT dibayarkan setiap memulai awal semester baru. Dan tidak ada lagi pemungutan biaya untuk gedung, SOP, BOP, SPMA, biaya KKN, wisuda, dan lain sebagainya dikarenakan sudah diintregasikan di dalam UKT. Pada dasarnya UKT dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan
   Jenis ini ditentukan setelah mengisi form perhitungan Uang Kuliah Tunggal sejak awal perkuliahan. Terdapat beberapa besaran kategori yang dipilih saat pengisian form, dimulai dari kategori paling kecil hingga kategori terbesar.
2. Uang Kuliah Tunggal Penuh
   Bagi mahasiswa yang tidak mengisi form, maka akan mendapatkan besaran Uang Kuliah Tunggal penuh yang kategorinya paling besar karena tidak menentukan dari awal.

3. Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu pembiayaan wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

7.4 Sistem Pendaftaran Mahasiswa yang Akan Mengambil Semester Merdeka

Pendaftaran mahasiswa baru pada PTKIN melalui penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional yang diberi nama SPAN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) dan UM-PTKIN (Ujian Masuk PTKIN). Selain itu, juga menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri untuk program studi jenjang Sarjana, Magister dan Doktor.

Setelah menempuh 5 semester di prodi yang dia pilih. Seorang mahasiswa S1 yang bermaksud mengambil semester merdeka di luar prodi, maka diwajibkan melapor ke prodi asal. Selanjunya prodi mengusulkan ke dekan dan terakhir di tetapkan oleh Rektor. Hasil belajar di luar prodi dilaporkan secara berkala ke prodi asal sehingga dilakukan konversi nilai.

Ada 3 model sistem semester merdeka yakni:

1. Model percepatan;
2. Model non blok pembelajaran di luar Universitas;
3. Model blok pembelajaran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 7.1, 7.2 dan 7.3.

Gambar 7. 1 Model Percepatan

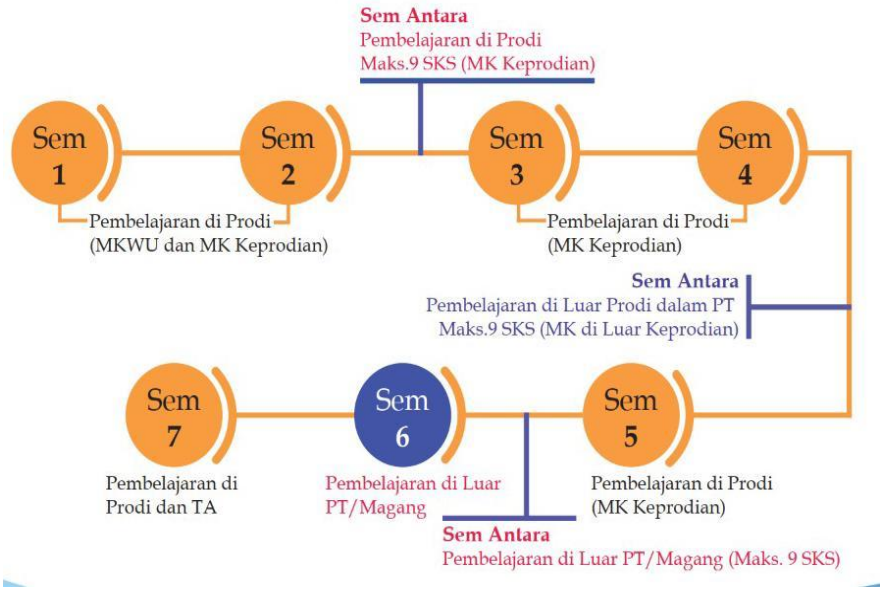

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Gambar 7. 2 Model Non Blok Pembelajaran

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Gambar 7. 3 Model Blok Pembelajaran

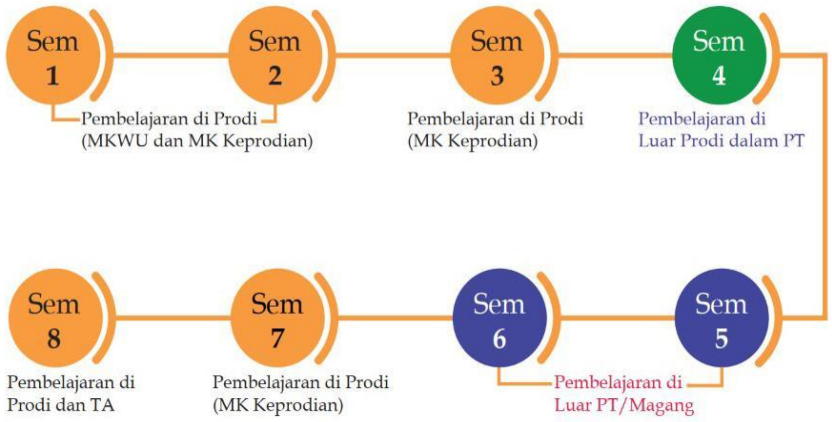

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

7.5 Pola dan Proses Belajar Mengajar di Luar Prodi

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di kampus yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PT. Mahasiswa secara sukarela dapat mengambil mata kuliah di luar prodi. Dengan demikian, mahasiswa diberikan pilihan untuk memanfaatkan atau tidak fasiltas tersebut. Kegiatan belajar di luar kampus dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Magang/praktik kerja. Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Kegiatan ini wajib dibimbing oleh dosen/pengajar.
2. Proyek di desa, Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.
3. Mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.
4. Pertukaran pelajar. Mengambil kelas atau semester di PT luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
5. Penelitian/riset. Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN
6. Kegiatan wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
7. Studi/proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Kegiatan ini wajib dibimbingi oleh seorang dosen/pengajar
8. Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaanyang disetujui, baik di dalam maupun luar negeri Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu proses pembelajaran wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

7.6 Kewajiban dan Batas Maksimal SKS yang Dibelanja Mahasiswa

Prodi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil pelajaran lintas prodi atau lintas Unversitas. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar Universitas sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS). Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS).

Dengan kata lain SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Dalam kebijakan kampus merdeka, terjadi pergeseran makna SKS sebagai "jam kegiatan" bukan "jam belajar". Definisi "kegiatan" antara lain belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Seluruh indikator mutu yang ada di standar isi pembelajaran wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

7.7 Konversi Nilai di KHS

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu penilaian wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

7.8 Arahan Tugas Akhir *(Output)*

Setiap kegiatan merdeka belajar di luar prodi dibimbing oleh seorang dosen untuk memastikan kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Fungsi dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa sejak awal sampai presentasi laporan akhir. Dengan demikian, outputnya jelas dan terstandar.

Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu proses pembelajaran wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB VIII: P E N U T U P

Agar merdeka belajar-kampus merdeka dapat terlaksana dengan baik, maka Civitas Akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Walisongo harus:

1. Memahami pedoman kampus merdeka-merdeka kampus ini sebagai satu kesatuan utuh dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri .
2. Berpikir rasional, progresif serta cerdas dalam membuat kebijakan kebijakan terbaru yang tentu saja akan merepresentasikan apa saja yang menjadi keinginan dalam menjawab kampus merdeka
3. Menjadikan pedoman kampus merdeka sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri.
4. Merdeka dari birokratisasi dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Demikianlah Pedoman ini disusun dalam menerapkan kampus merdeka-merdeka kampus dan sebagai satu acuan dalam pelaksanaannya.

R E F E R E N S I

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud No 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
13. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Permendikbud No 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
15. Permendikbud No 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
16. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tahun 2019.
17. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tahun 2020.